

**PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN  
HAM BERAT DI MYANMAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**TENGGU FENNI SEPTYA LUSIYANI**

**NPM: 151010502**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tengku Fenni Septya Lusiyani  
NPM : 151010502  
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai / 29 September 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Lumba-Lumba No. 33 E Pekanbaru  
Judul Skripsi : Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Yang menyatakan,



(Tengku Fenni Septya Lusiyani)



No. Reg. 271/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1227550063 / 30%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Tengku Fenni Septya Lusiyani**

**151010502**

Dengan Judul :

Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM

Berat Di Myanmar

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Tengku Fenni Septya Lusiyani

NPM : 151010502

Program Studi : Hukum Internasional

Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Judul Skripsi : PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
 PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP  
 PELANGGARAN HAM BERAT DI MYANMAR

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	27-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubah dari body note ke foot note</li> <li>- Abstrak ganti jadi spasi 1</li> <li>- Daftar isi ubah jadi spasi 2</li> <li>- Ganti judul</li> <li>- Revisi Abstrak</li> <li>- Revisi isi bab 3</li> </ul>	<i>Raujel.</i>	
2	29-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas data rumusan masalah pertama (Resolusi)</li> <li>- Pengokohan data rumusan masalah kedua (Hambatan)</li> <li>- Buang data yang bersumber dari internet (Artikel berita)</li> </ul>	<i>Raujel.</i>	
3	05-08-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungkan dengan Piagam PBB</li> <li>- Penjelasan <i>Good Offices</i></li> <li>- Contoh solusi yang absolut (pengeluaran atau <i>blacklist</i> Myanmar dari keanggotaan PBB)</li> <li>- Cari di resolusi, poin mana yang menyatakan PBB tidak menyentuh langsung kepada inti permasalahan</li> </ul>	<i>Raujel.</i>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam daftar pustaka, 1 sumber pakai spasi 1, beda sumber spasi 2</li> <li>- Kesimpulan dan saran bedakan halamannya</li> <li>- Rombak Bab 3</li> <li>- Revisi Abstrak</li> <li>- Ganti font &amp; ukuran foot note</li> </ul>	fauzil	
4	04-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi poin B di abstrak</li> <li>- Revisi spasi abstrak</li> <li>- Revisi daftar isi</li> </ul>	fauzil	
5	05-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC Dapat Dilanjutkan Untuk ke Pembimbing 1</li> </ul>	fauzil	
6	13-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti ke body note</li> <li>- Sertakan sumber jika ada suatu informasi (latar belakang, tambahkan sumber dalam bentuk body note)</li> <li>- Sempurnakan sumber data bab 3 (khususnya poin B)</li> <li>- Persempit tinjauan umum PBB menjadi Dewan HAM</li> <li>- Persempit tinjauan umum HAM menjadi kejahatan kemanusiaan</li> <li>- Revisi daftar isi</li> </ul>		fy
7	30-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsistensi halaman dalam body note</li> <li>- Penyempurnaan nama-nama konvensi</li> <li>- Tambahkan glossarium</li> <li>- ACC Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi</li> </ul>		fy

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Mengetahui

A.n Dekan

A.N. WOI

fauzil 7/2019

**Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H.,C.L.A**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN  
HAM BERAT DI MYANMAR**

**Tengku Fenni Septya Lusiyani**  
**NPM : 151010502**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.**

**Pembimbing II**

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.**

**Mengetahui Dekan,**



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 042/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Hj. SRI WAHYUNI, S.H., M.Si.  
NIP/NPK : 94 10 02 207  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : TENGGU FENNI SEPTYA LUSIYANI  
NPM : 15 101 0502  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
Judul skripsi : PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2019  
Dekan :

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Revisi :* Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 042/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Menimbang**

- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 10 02 476  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : TENGGU FENNI SEPTYA LUSIYANI  
NPM : 15 101 0502  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
Judul skripsi : PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR.
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Revisi :* Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 363 /KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Tengku Fenni Septya Lusiyani
N.P.M.	:	151010502
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi   |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H   | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Roni Sahindra, S.H., M.H        | : | Anggota merangkap penguji methodologi    |
| Sri Arlina, S.H., M.H           | : | Notulis                                  |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 363 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tengku Fenni Septya Lusiyani  
N P M : 151010502  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris




  
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang penyelesaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada warga etnis Rohingya di Myanmar yang mana kasusnya dilatarbelakangi oleh berlakunya The 1982 Citizenship Law di Myanmar yang hanya mengenal 139 etnis, dimana Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, hubungan antara Pemerintah Myanmar dan warga Rohingya semakin buruk hingga sekarang terjadi kasus-kasus yang tergolong HAM berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan massal.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar dan apa hambatan yang dihadapi oleh PBB dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Skripsi ini menggunakan metode Normatif, yang mana prosesnya adalah meneliti kasus dan dibarengi dengan resolusi dan laporan-laporan yang dianggap sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengaitkannya dengan Piagam PBB yang membahas tentang hal terkait.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada antara Pemerintah Myanmar dan warga etnis Rohingya dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sifatnya hanya menegur dan tidak ada sanksi berat yang dilakukan. Di samping itu, prinsip kedaulatan Myanmar yang sangat kuat serta kekompakan yang kurang akibat keinginan masing-masing negara yang ada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sulit untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut.

**Kata kunci:** *Myanmar, Rohingya, Pelanggaran HAM, PBB, OHCHR*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaykum warrahmatullahi wabarakatuuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wassalam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar”**.

Alasan penulis mengambil judul ini didasarkan atas dorongan rasa kemanusiaan terhadap korban pelanggaran HAM berat di Myanmar terkhusus pada etnis Rohingya, dan juga atas dorongan rasa ingin tahu yang besar mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional terbesar yang rasanya tak mungkin mengabaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar khususnya pada etnis Rohingya adalah pelanggaran HAM yang sangat keji sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Beberapa pelanggaran tersebut yaitu pembunuhan, hukuman penjara, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan,

perbudakan seksual, persekusi dan perbudakan, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasanya tak mungkin Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengabaikan pelanggaran HAM berat ini.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses akademis sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas

Islam Riau dan juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan organisasi kemahasiswaan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
6. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan di bidang hukum.
7. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si, selaku Pembimbing I yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Staf dan pegawai tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
9. Kepada orang tua penulis Tengku Mansur dan Harwita, saudara laki-laki penulis Tengku Fachriadi, dan saudara-saudara perempuan penulis Tengku Fetriyani, Tengku Ferzia Dinariyani, dan Tengku

Fadilla Arbaini yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

10. Kepada teman-teman penulis Widya Ningsih, Aflika Kristina, Marfu'ah, Ricky Purwanto, Mhd. Madyan Haidar Hsb., Nofi Yandro, Siti Maisaroh, Aufa Yumni, Defitri Maulani, Hendra Zebua, Reza Febrina, Yolsa Miranda dan Wawan Gunawan yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik.

Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis berdoa semoga Allah membalas segala bantuan dan menjadikannya amal saleh di sisi-Nya. Penulisan skripsi ini berdasarkan kemampuan yang penulis miliki. Namun bagi Bapak/Ibu/Sdr yang membaca tulisan ini mungkin masih merasa jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu mohon kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberikan faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/i, masyarakat, agama, dan Negara.

*Wassalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarakatuuh*

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Penulis

Tengku Fenni Septya Lusiyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	vi
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	vii
<b>SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11



D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	26
F. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang HAM .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kasus Rohingya .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar .....	49
B. Hambatan yang Dihadapi Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah perkembangan penting bagi hukum internasional telah terjadi dalam selang waktu lima tahun dari tahun 1983. Meskipun dalam periode ini tidak ada perkembangan yang demikian fundamental dan berjangkauan jauh seperti Konvensi PBB Desember 1982 tentang Hukum Laut. Sistem perwalian PBB berada di ambang keakhirannya, meskipun Dewan Perwakilan masih bersidang dan menerima laporan-laporan dari Amerika Serikat sebagai satu-satunya Otoritas Administratif wilayah perwalian yang masih tersisa, yaitu Pasific Island.

Sejak empat ratus tahun terakhir, sistem hukum dalam lingkungan internasional modern merupakan suatu keluaran terbaru. Yang berkembang dari adat-istiadat dan praktek-praktek negara-negara Eropa modern dalam hubungan-hubungan dan komunikasi-komunikasi mereka, sementara masih terlihat bukti pengaruh para penulis dan ahli-ahli hukum dari abad-abad keenam belas, ketujuh belas dan kedelapan belas. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 1 2012)

Lagi pula, hukum internasional masih tetap diwarnai dengan konsep-konsep seperti kedaulatan nasional dan kedaulatan teritorial, dan konsep kesamaan penuh serta kemerdekaan negara-negara, yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem

ketatanegaraan Eropa modern, anehnya beberapa konsep ini memperoleh dukungan dari negara-negara non-Eropa yang baru muncul.

Pemikiran untuk melahirkan suatu organisasi internasional dengan sifat universal yang bertujuan agar menjaga keamanan dan perdamaian internasional sudah lawas dipikirkan dan menjadi kemauan para tokoh negara. Mereka menginginkan masyarakat internasional yang terorganisir atau teratur secara politik sebagai reaksi terhadap kekerasan-kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang melibatkan senjata. Organisasi dunia itu akan mengumpulkan seluruh negara di dunia kepada satu kesatuan susunan kerja sama yang dibarengi unit-unit bagian yang bisa menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan atau yang akan terjadi. Supaya batasan nasional bisa terlewati, dibutuhkan sebuah pusat organisasi berbasis politik yang dibarengi sifat pemaksaan atau ajakan kepada negara di dunia, juga kewajiban untuk mengatur lembaga yang bersifat dan daerah.

Tetapi pemberitahuan akan pendirian koneksi antar negara yang dirancang sebagai organisasi dalam waktu beberapa abad ternyata cuma sebatas gagasan dan propaganda saja. Pemimpin negara tersebut menyebutkan jika pendirian organisasi semacam itu tidak cocok kepada kedaulatan negara dan berlawanan dengan urusan masing-masing negara. Jadi, pemikiran bagi melahirkan organisasi yang bersifat internasional cuma sebatas memperbaiki tata cara kerjasama antara negara satu dan lainnya.

Kemudian, usaha pendirian organisasi dunia saat abad 17 & 18 melewati berbagai project. Misalnya di abad 17 timbul pemikiran *Emeric de Cruce* tepatnya saat 1623. Lalu di abad 18 ada William Penn, Bentham, Jean-Jacques Rousseau, Abbe de Saint-Pierre, filosof Prusia Kant, dan Abbe de Grgoire. (Mauna 2011)

Selanjutnya malapetaka yang menimpa dunia selama Perang Dunia I telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk suatu organisasi internasional dengan kekuasaan lebih tinggi dan yang dimiliki negara-negara yaitu Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Dengan lahirnya LBB ini dimulailah generasi kedua organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut didirikan oleh Konferensi Perdamaian Versailles, tanggal 28 April 1919, dengan tujuan demokratis dan mencegah terulangnya kembali *perang saudara internasional* sebagaimana yang dinamakan Prof. George Scelle, pakar hukum internasional dari Universitas Paris Sorbonne. (Mauna 2011)

Mengingat tujuan dari organisasi internasional ini ialah menjaga damai dan menahan perang, LBB pada kenyataannya tidak bisa menahan agresi Jepang kepada Austria, kemudian Jerman menyerang Polandia yang menjadi awal PD II awal September tahun 1939. Saat menuju masa Perang Dunia II, kecuali LBB ada Organisasi Buruh Sedunia (ILO) pada tahun 1919, Organisasi Penerbangan Internasional tahun 1919 dan juga Mahkamah Tetap Internasional (PCIJ) tahun 1920. (Mauna 2011)

Selesainya Perang Dunia II tahun 1945, LBB ikut berakhir pula dengan alasan gagal menahan terjadinya perang. Namun, Perang Dunia II sudah memunculkan rasa sadar terhadap pentingnya kerja sama antar negara yang bisa menahan terjadinya perang yakni dengan membuat situasi yang baik unuk kerja sama. Selesainya Perang Dunia II menandakan dimulainya generasi 3 organisasi internasional, yakni didirikannya PBB. (Mauna 2011)

PBB sebagai subjek pergantian dari LBB dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1945 dengan prinsip-prinsip pokok yang sama tetapi dengan cara yang lebih dikembangkan dan dengan susunan, cara kerja dan hak serta kewajiban yang cukup berbeda dengan Organisasi LBB sebelumnya. Salah satunya yaitu kerjasama teknik pada badan-badan spesifik diaktifkan kembali. Organisasi yang sudah didirikan sebelum atau setelah perang dimasukkan ke kelompok bernama *United Nations System*. Kata ini memperlihatkan usaha penyatuan (unifikasi) atau kerja sama para badan khusus.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 14 Badan Khusus (*Specialized Agencies*), ialah organisasi independen namun terkait terhadap PBB lewat penyetujuan dan perjanjian yang meliputi segala unsur teknik dan kebudayaan hidup sosial masyarakat, misalnya IMF, UPU, ICAO, IBRD, UNESCO, WIPO, WMO, FAO, IMO, ITU dan lain-lainnya. Ada juga bagian-bagian sampingan yang sama penting dari badan khusus misalnya UNICEF, Uni Eropa, NATO, OECD antara negara-negara maju, maupun antara negara-negara berkembang seperti Uni Afrika, ASEAN, South Pacific Forum, dan OAS. (Mauna 2011)

Dapatlah dikatakan bahwa bagian kedua abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun global yang jumlahnya lebih dari 350, dan yang melakukan interaksi yang sangat padat dengan negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional.

Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut "*Droit L'Homme*", yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut "*Human Rights*". Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, di mana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah "*Basic Rights*" atau "*Fundamental Rights*". Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah "Hak Asasi Manusia". (Irmansyah 2013)

Dalam pembuatan dan perancangan perjanjian internasional di bidang HAM kerap terjadi bias atau deviasi karena pengusulan (*initiation*) dilakukan oleh Negara Maju. Negara Maju tentunya menggunakan ahli dan perancang dari negara mereka yang terbiasa dengan sistem dan budaya hukum Negara Maju yang mereka sangat kuasai dan paham betul. (Muladi 2009)

Salah satu prinsip dalam hukum internasional yaitu Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*General Principles of Law Organized by Civilized Nations*) yang mana terdapat di dalam Pasal 38 Ayat (3) Statuta Mahkamah Internasional.

Beradab tidaknya suatu bangsa dilakukan untuk membedakan antara Negara Eropa atau negara-negara yang memiliki tradisi Eropa (juga sering disebut sebagai “Negara Barat”) dan negara-negara Non-Eropa. Negara yang terakhir disebut sebagai Negara Berkembang yang kebanyakan berada di Asia dan Afrika.

Sebenarnya merupakan suatu “penghinaan” dalam konteks masyarakat internasional dewasa ini bahwa Piagam PBB tidak diamandemen dan masih dicantumkan kata-kata “bangsa-bangsa yang beradab” mengingat tidak ada satupun negara yang mau dikategorikan sebagai negara yang memiliki bangsa tidak beradab.

Belum lagi permasalahan kebiasaan peraturan Negara Maju dan Negara Berkembang yang saling berlawanan satu sama lain. Dalam konteks demikian harus diakui bahwa eksistensi hukum internasional tidak lepas dari dominasi pemikiran Negara Maju. Negara Maju merasa dirinya lebih beradab dan baik dalam mempraktekkan HAM sementara Negara Berkembang memiliki sisi gelap.

Asal muasal penyebutan etnis Rohingya dan bagaimana cara mereka bisa tiba ke Myanmar masih menjadi hal yang diributkan hingga saat ini. Beberapa sejarawan berfatwa bahwa kata ‘Rohingya’ berawal dari bahasa arab “Rahma” yang artinya ampunan. Kata ini mengarah kepada cerita pedagang dari Arab yang dijatuhkan hukuman mati oleh Raja Arakan pada abad ke-18. Tetapi, disebabkan penduduk Arakan sulit melafaskan “Rahma”

lantas disebut “Raham”. Lalu berubah “Rohang” dan diakhir jadi “Rohingya”. (Ramadhani 2014)

Terlepas dari fakta etnis Rohingya adalah suatu suku, dan apakah masuk ke macam-macam etnis Myanmar, tetapi berdasarkan sejarah, etnis Rohingya merupakan komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kemudian menjadi bagian dari negara Myanmar, seharusnya etnis Rohingya mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. (Ramadhani 2014)

Perbedaan masing-masing kepercayaan, fisik, dan bahasa di mana bahasa etnis Rohingya seperti orang Bengali menjadi landasan bagi pemerintahan Myanmar untuk tidak menerima suku Rohingya menjadi warga negara Myanmar. Padahal, Presiden Organisasi Nasional Rohingya Arakan yang pernah melakukan kampanye “Save Rohingya” bahasa dan budaya etnis Rohingya berbeda dengan Bengali. Pemerintah Myanmar menyakini bahwa etnis Rohingya adalah pendatang baru bahkan imigran gelap yang tidak bisa dimasukkan ke Myanmar sebagai warga negara. (Aryanto, PIARA Indonesia: Kondisi Faktual Muslim Rohingya Myanmar 2013)

Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan



mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar. Tidak diakuinya keberadaan etnis Rohingya kini terbalik dengan waktu pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1948-1962. Pada waktu kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk ke pemerintahan misalnya Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri dalam bidang Kesehatan. Tetapi setelah perampasan kekuasaan yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, pemerintahan Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan anggapan bahwa sekumpulan orang Muslim tersebut yang berlokasi di Rakhine adalah orang Bengali atau imigran gelap dari Bangladesh. (Berlianto 2018)

Selanjutnya, mantan Presiden Myanmar Thein Sein (2011-2016), membantah telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan menyebut laporan tersebut adalah fabrikasi atau dibuat-buat. Thein Sein juga menyangkal bahwa Rohingya adalah imigran gelap dan menyebut mereka sebagai Bengali. Menurutnya, dengan menyebut Rohingya Bengali adalah diskriminatif dan *xenophobia*. Kepercayaan pemerintahan mengenai sejarah Rohingya tidak berasal dari Myanmar menyebabkan sukarnya suku Rohingya untuk hidup di Myanmar. Apalagi sesudah dilegalkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mana kelompok etnis yang diakui hanya yang telah tinggal di Myanmar sebelum 1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. (Bintang 2016)

Salah satunya adalah kejadian yang menimpa etnis Muslim Rohingya dan masih berlanjut sampai sekarang ini. Namun, Muslim Rohingya bukanlah

satu-satunya kelompok islam yang menjadi target kekerasan. Muslim Kaman juga menjadi objek dan sasaran kekerasan, baik oleh kalangan militer maupun kelompok radikal-ekstrimis Buddha seperti MaBaTha (atau 969) yang dipimpin oleh Ashin Wirathu, seorang pendeta Buddha bigot dan anti-Muslim. (Al-Qurtuby 2017)

Warga Buddha setempat misalnya merujuk Afghanistan dan Indonesia yang dulu dikuasai Buddha kemudian berubah menjadi “negara Muslim”. Mereka juga takut virus-virus kelompok Islam radikal-ekstrimis di Timur Tengah, Indo-Pakistan, dan Asia Tenggara menjalar ke Myanmar. Berbagai kasus koservatisme dan radikalisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam, baik yang di Luar Negeri maupun di Myanmar sendiri, dijadikan sebagai alasan dan justifikasi untuk mengenyahkan Rohingya. (Al-Qurtuby 2017)

Meskipun kekhawatiran dan ketakutan umat Buddha terhadap “bahaya Islam” itu tentu saja lumrah dan normal, tetapi kekerasan terhadap Muslim Rohingya tetap saja sebuah kekerasan yang tidak bisa dibenarkan dan harus dikutuk atas nama kemanusiaan.

Kasus ini sangat bertentangan dengan materi yang terkandung didalam berbagai perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi maupunn deklarasi-deklarasi internasional yang mengulas tentang HAM, salah satunya adalah jika dilihat pada Deklarasi Tentang Ras dan Prasangka Rasial didalam Pasal 1 Ayat (3) yang mana disebutkan bahwa: “Jati diri asal sama sekali tidak

mempengaruhi kenyataan bahwa insan manusia dapat dan boleh hidup secara berbeda-beda, juga tidak menghalangi adanya berbagai perbedaan berdasarkan pada keragaman kebudayaan, lingkungan dan sejarah, juga tidak menghalangi hak untuk mempertahankan jati diri kebudayaan.”

Oleh sebab itu, berdasarkan pada fakta bahwa PBB adalah organisasi besar internasional yang tidak mungkin mengindahkan pelanggaran terhadap kemanusiaan di dunia, khususnya HAM, dan berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di Myanmar sekarang, penulis berminat untuk melaksanakan riset yang berjudul *“Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh PBB Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar”*.

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PBB dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Myanmar?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian yang dilakukan karena adanya masalah akan menimbulkan keinginan untuk mengetahui lebih jauh serta manfaat apa yang akan di peroleh dari sebuah penelitian, baik untuk diri penulis sendiri, maupun untuk orang lain.

## I. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PBB dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

## II. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### A. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum internasional dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pelanggaran HAM berat di Myanmar.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional khususnya tentang pelanggaran HAM berat di Myanmar.

### B. Manfaat Praktis

- 1) Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM berat di Myanmar.

- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi tenaga pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum internasional (*international law*) merupakan kata yang lebih umum dipakai saat ini dibanding dengan poin Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*), hukum antar negara (*Inter state law*). Dua poin terakhir ini tidak digunakan lagi sebab dianggap tidak cocok dengan keperluan. Hukum internasional sekarang bukan hanya mengorganisir koneksi antarbangsa atau antarnegara. Hubungan internasional telah dikembangkan dengan pesat hingga subjek negara bukan sebatas negara saja sebagaimana yang terjadi pada awal dikembangkannya hukum internasional. Berbagai macam organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, belliregency, merupakan contoh-contoh subjek non negara. Istilah terakhir untuk hukum internasional yang juga cukup populer adalah hukum transnasional (*transnational law*). Istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Adalah tidak mudah menurut mereka memberikan batas yang tegas antara hukum yang punya karakteristik publik dengan yang perdata. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Dewasa ini hukum internasional mengatur hampir semua aktivitas negara. Ada hukum tentang penggunaan laut, udara, ruang angkasa, dan

antartika. Ada hukum yang mengatur jasa telekomunikasi pos, pengangkutan barang dan penumpang, juga keuangan. Hukum internasional juga menjadi perangkat utama pengaturan perdagangan internasional. Hukum internasional juga sangat memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional. Singkat kata cukup sulit untuk menemukan aktivitas negara yang tidak diatur oleh hukum internasional. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Ada beberapa macam unsur yang mengakibatkan pengaruh pada perkembangan hukum internasional. Unsur pertama ialah bertambahnya jumlah negara baru sebab efek proses dekolonisasi. Banyak negara berkembang yang didirikan setelah kejadian perang dunia kedua berpendapat bahwa aturan hukum internasional lebih berpotensi berpihak pada urusan negara-negara maju. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa hukum internasional mulanya adalah aturan yang ada di antarnegara di Eropa. Negara-negara tersebut yang memilih bentuk dan cara berlaku hukum internasional. Maksud negara berkembang agar bebas secara politik dan ekonomi dari mantan negara penjajahnya sudah mengakibatkan pengaruh hukum internasional pada umumnya. Jika negara maju ingin hukum internasional tidak diganggu untuk melindungi kepentingannya, maka sebaliknya negara berkembang bersikap reformis menginginkan adanya perubahan pokok dalam hukum internasional sehingga benar-benar

mengedepankan nilai-nilai yang diakui oleh kebanyakan penduduk dunia. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Faktor kedua yaitu munculnya berbagai organisasi internasional. Organisasi internasional yang lahir pasca perang dunia II dan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak 1949 telah banyak menyumbangkan aturan-aturan hukum internasional yang mengikat, dalam area regional maupun universal terhadap anggotanya. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Faktor ketiga ialah diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional. Walaupun pemberian pengakuan pada individu sebagai subjek hukum internasional lewat pengadilan Nuremberg dan Tokyo 1946-1949, namun hal itu memberikan bukti pengaruh pada perkembangan hukum internasional. Ketetapan pengadilan di atas memberikan sumbangan yang bukan sedikit pada perkembangan hukum HAM internasional. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Faktor keempat ialah perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi pengaruhnya ialah kebanyakan pada peraturan internasional dalam pemakaian laut, udara, dan ruang angkasa. Kemajuan teknologi juga yang menyumbangkan inspirasi butuhnya peraturan internasional untuk memberantas kejahatan melalui internet, larangan mengembangkan senjata pemusnah massal maupun senjata yang menyiksa

manusia, juga peraturan terhadap penerbangan sipil internasional. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Faktor kelima ialah lahir dan aktifnya aktor-aktor non-state dalam percaturan internasional spesifik kepada NGO maupun perusahaan transnasional (TNC) yang melahirkan hal baru pada dunia hukum internasional. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Faktor keenam ialah masa globalisasi, sedangkan faktor ketujuh ialah lahirnya kabar yang mendunia seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, serta terorisme yang telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan pada hukum internasional. (Sefriani, Hukum Internasional – Suatu Pengantar 2014)

Dalam hukum internasional positif, tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan batasan tentang apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional itu. Sebagaimana halnya dalam semua cabang ilmu hukum, untuk memperoleh suatu batasan atau definisi yang tepat yang dapat diterima secara umum adalah bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri-ciri khusus, cara melakukan hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah disertai tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui badan-badan ini setiap Pemerintah Negara anggota dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasionalnya. Definisi ini melahirkan paksaan mayor pada organisasi dunia



menjadi alat dari para negara dan menyebutkan batasan dari organisasi tersebut. Lewat hal ini para ahli negara dapat menggagaskan, memberantas masalah-masalah pelik dalam hubungan-hubungan internasional. (AK 1988)

Kemudian tentang perkembangan organisasi internasional ini, jika ditinjau dari poin didirikannya, maka organisasi ini lahir dan berkembang disebabkan oleh dua hal yaitu *pertama*, karena majunya perkembangan teknologi dan komunikasi, hingga timbul kemauan untuk mengatur pemakaiannya secara penuh; *Kedua*, karena bertambahnya hubungan-hubungan internasional di dunia, hingga timbul kesukaran dari komplikasi hubungan-hubungan tersebut. Sulit jika organisasinya dapat dituntaskan cuma dengan perjanjian-perjanjian bilateral atau pun lewat cara diplomatik yang tradisional saja. Oleh karena itu, muncul gagasan dari para ahli beberapa negara untuk membentuk organisasi-organisasi internasional, dan dengan kesadaran akan betapa penting dan perlunya pengaturan organisasi internasional tersebut. Agar dapat meraih mimpi hubungan internasional yang damai yang menganut kesejahteraan dan keadilan, semua masyarakat internasional dengan membentuk suatu perkumpulan negara-negara didunia dengan tujuan menciptakan perdamaian tersebut. (AK 1988)

Sebagai efek dari hasil penelitian dan perkembangan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, mengakibatkan keluarnya sebuah pemerintahan dari situasi isolasi, sebab baik pada koneksi antar masyarakat ataupun keperluannya tidak bakal bisa dilaksanakan jika tidak ada kekompakan dengan negara lain, utamanya dalam hal sama. Dengan demikian ialah tidak

asing jika kemudian mereka memerlukan sebuah administrasi internasional untuk melengkapi organisasi-organisasi tersebut. Juga masuk akal jika organisasi dalam wilayah komunikasi, yang sangat berhubungan dengan peningkatan dalam teknologi, misalnya “*International Telegraphic Union*” (ITU) tahun 1865, “*Universal Postal Union*” (UPU) tahun 1874, “*International Union of Railway Freight*” (IURF) tahun 1890, “*International Institute of Agriculture*” (IIA) tahun 1905 dan “*International Radio Telegraphic Union*” (IRTU) tahun 1906. (AK 1988)

Setelah itu, masalah-masalah yang timbul sebab hubungan internasional yang bertambah luas diantara negara-negara tersebut pada mulanya masih dapat dipecahkan melalui perjanjian bilateral. Namun pemberantasan masalah internasional yang muncul pasca perang dunia, membutuhkan peraturan yang lebih besar dengan jumlah anggota yang banyak. Dalam hal sejarah, kita mengetahui beberapa Konferensi multilateral yang dapat menyelesaikan konflik antar negara pasca perang (post-war settlement), seperti Kongres Wina tahun 1815, Konferensi Den Haag 1899/1907, dan Konferensi Paris tahun 1919 yang menghasilkan *Perjanjian Versailles*. (AK 1988)

PBB merupakan sebuah bagian yang sangat diperlukan dari pemerintah dunia dan yang utama dari seluruh lembaga antarnegara karena melalui PBB dikumpulkanlah para badan antar negara yang diketahui “badan-badan khusus” (*specialized agencies*), tetapi fungsi saling berkait atas para badan internasional ini benar-benar tidak mereduksi tanggungjawabnya. PBB mempunyai anggota berjumlah lebih dari 160 negara yang otomatis

menjadikan PBB menjadi sebuah organisasi universal terhadap semua tujuan praktis. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Secara sederhana PBB bisa dijabarkan menjadi sebuah organisasi berisi negara merdeka yang sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Charter PBB yang ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Badan atau cabang utama PBB dicerminkan oleh organ-organ yang secara tegas disebutkan dalam Charter, tetapi dari dasar pokok ini telah berkembang cabang-cabang dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya pada badan internasional manapun; ini tidak hanya cabang, namun juga bagian dan unit serta komite khusus dan Ad Hoc yang bertujuan untuk mengesampingkan badan-badan khusus, cabang-cabang ini meliputi kesatuan-kesatuan seperti *United Nations Relief and Works Agency for Palestine* (UNRWA), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Enviromental Programme* (UNEP), *United Nations Capital Development Fund*, *United Nations Development Programme* (UNDP), Komite-Komite Khusus tentang *Apartheid*, Komite Ad Hoc tentang Samudera India dan Komite Khusus tentang Charter PBB dan tentang Pengokohan Organisasi. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Hukum humaniter internasional mempunyai hubungan yang erat dengan hukum hak asasi manusia. Hubungan keduanya dapat dijelaskan melalui pemahaman definisi dari masing-masing cabang ilmu hukum tersebut. Dalam pengertiannya yang sederhana, hukum hak asasi manusia diartikan sebagai hukum yang melindungi warga negara dari tindakan penguasanya sendiri, yang terjadi baik saat sengketa bersenjata maupun saat damai. (Rogers 2001)

Sedangkan dalam pengertian yang lebih spesifik dinyatakan bahwa hukum hak asasi manusia merupakan semua peraturan dan prinsip-prinsip yang melindungi (*protecting*) dan menjamin (*safeguarding*) hak-hak individu apapun status hukum mereka baik penduduk sipil, anggota angkatan bersenjata, warga negara, orang asing, pria, wanita, pada setiap saat baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang, baik dalam wilayah sendiri maupun di luar negeri. (Haryomataram 2005)

Hukum hak asasi manusia secara tegas memfokuskan terhadap keperluan individu atau grup individu, dan yang penting koneksi antara mereka dengan pemerintah yang tujuannya ialah memberikan perlindungan untuk hak-hak asasi dan kebebasan pribadi dan kelompok pribadi atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah juga memberikan jaminan untuk mereka iklim hidup yang cocok dengan derajat manusia. (Dijk 1997)

Dari uraian diatas terlihat bahwa walaupun hukum hak manusia dan hukum humaniter internasional keduanya didasarkan pada perlindungan terhadap manusia dan harkat kemanusiaannya, terdapat perbedaan spesifik

dalam cakupan, tujuan, dan penerapan dari kedua cabang hukum tersebut. Dalam hal cakupannya, hukum hak asasi manusia terdiri dari aturan-aturan yang memberikan jaminan atas hak-hak dan kebebasan baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya setiap individu disegala waktu untuk menjamin agar dapat dikembangkan secara penuh dalam masyarakat dan untuk melindungi individu tersebut atas pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas penguasa. Sedangkan hukum humaniter internasional terdiri dari standar perlindungan bagi korban konflik yang disebut Hukum Jenewa dan aturan dan cara berperang dan penyelenggaraan peperangan yang disebut Hukum Den Haag. (Dijk 1997)

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran *right to live* (hak untuk hidup), dapat diterapkan secara tak sama antar negara. (Muladi 2009)

Implementasi akan berpengaruh terhadap penggolongan ataupun sifat tersendiri yang ada dari setiap negara. Negara-negara di dunia bukan mempunyai persamaan dari macam-macam faktor, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terutama sistem dan budaya hukum, menjadi sebab

ketidakseragaman dalam implementasi HAM di tingkat paling tinggi di masyarakat. (Muladi 2009)

Empat kausa utama yang akan diargumentasikan menjadi alasan peraturan internasional dalam HAM tidak bisa ditegakkan negara setelah diikuti. (Muladi 2009)

*Pertama*, susunan dan pembuatan macam-macam peraturan internasional dalam HAM yang sangat terdeviasi oleh susunan pikiran (framework of thinking). Pembuat peraturan sering tidak teliti terhadap infrastruktur pendukung untuk penerapan yang efektif. Dalam pembuatan dan perancangan perjanjian internasional di bidang HAM kerap terjadi bias atau deviasi karena pengusulan (*initiation*) dilakukan oleh Negara Maju. Negara Maju tentunya menggunakan ahli dan perancang dari negara mereka yang terbiasa dengan sistem dan budaya hukum Negara Maju yang sangat mereka kuasai dan pahami betul. (Muladi 2009)

Poin ini bisa kita temui dalam susunan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 38 Ayat (3) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu Prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*). (Bangsa-Bangsa 1985).

*Kedua*, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. Dalam pembentukan peraturan internasional, walaupun diusulkan oleh Negara besar namun Negara Berkembang selalu mempunyai waktu untuk

memperdebatkannya. Di sini deviasi yang mempunyai potensi kejadian dari perancang Negara Maju bisa diredam. Namun para ahli maupun delegasi yang berasal dari Negara Berkembang selalu mendapatkan sesuatu yang bersifat umum sampai jarang memperhatikan infrastruktur tambahan dalam implementasinya. Bahkan ada yang memiliki perasaan lebih Negara Maju daripada Negara Maju itu sendiri. (Muladi 2009)

*Ketiga*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. Pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM kerap dilakukan untuk tujuan-tujuan politik dan sama sekali tidak untuk tujuan mulia, menghormati HAM itu sendiri. Ini selalu diperbuat oleh Negara Maju kepada Negara Berkembang. Urusan Negara Maju dalam hal ekonomi ataupun politik selalu eksis setiap lahirnya peraturan internasional di bidang HAM. Dengan kata lain perjanjian internasional di bidang HAM selalu dijadikan alat bagi kepentingan politik. Dalam konteks ini Negara Maju mengadvokasi HAM bukan untuk tujuan mulia melainkan untuk kepentingan Negara Maju itu sendiri. Tujuan politik dalam perjanjian internasional sangat terasa ketika ada kebutuhan dari Negara Maju untuk justru mengabaikan perlindungan dan penghormatan HAM, seperti perang melawan terorisme. (Muladi 2009)

*Keempat*, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh Negara Berkembang. Sang pemerintah Negara Berkembang jika ikut dalam peraturan HAM

internasional tidak bisa langsung mentransformasikannya dalam hukum nasional, apalagi mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Keikutsertaan selalu sebab keterpaksaan, tidak karena kesadaran untuk mengikat diri. Selanjutnya, di Negara Berkembang kerap keikutsertaannya pada perjanjian internasional di bidang HAM ditujukan untuk kepentingan politik. Sering keikutsertaan ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen suatu pemerintah pada rakyatnya terhadap penghormatan HAM. Jalan termudah untuk menunjukkan komitmen ini adalah turut serta dalam perjanjian internasional di bidang HAM tanpa mengkaji lebih dalam konsekuensi setelah perjanjian internasional diikuti. Bila dua hal ini terjadi maka perjanjian internasional bidang HAM tidak dapat membawa perbaikan terhadap kondisi dan penghormatan HAM. Sebagai akibat penegakan HAM hanya terbatas pada slogan yang tidak dirasakan di tingkat masyarakat. (Muladi 2009)

Perkembangan kehidupan masyarakat internasional dengan berbagai kemajuan pengetahuan serta kemampuan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bentuk-bentuk kejahatan yang mengarah pada pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Peristiwa yang pernah dialami oleh masyarakat internasional, khususnya terhadap masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara telah trauma terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II yang berdampak pada kesengsaraan, ketakutan dan mengerikan. (Widyawati 2014)



Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga aktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya. (Marzuki 2014)

Definisi tentang kejahatan kepada kemanusiaan (*crimes against humanity*) bermula dari ketetapan yang ada dalam Piagam Nuremberg dalam Pasal 6(C) yang menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yakni: “Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil, sebelum atau selama perang, atau persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, ras atau agama sebagai pelaksanaan dari atau berhubungan dengan setiap kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan tersebut baik yang melanggar ataupun tidak hukum negara setempat di mana ia dilakukan...” (Marzuki 2014)

Etnis Rohingya sudah tinggal di dua kota di utara negara bagian Rakhine, yang bernama Arakan, yaitu wilayah bagian barat Myanmar yang mana telah menempati sejak abad ke-7 Masehi. Sekarang masih ada kira-kira 600.000 warga Rohingya yang bertempat di Myanmar. Etnis Rohingya secara fisik, bahasa dan budaya cenderung mirip bangsa Asia Selatan, dan kebanyakan

dari mereka merupakan turunan bangsa Arab, Persia, dan Pathan. (Saragih 2017)

Dalam kurun waktu bertahun-tahun mereka menerima perlakuan jelek dan diskriminatif dari Pemerintah Myanmar, apalagi sesudah operasi Militer King Dragon, yang memaksa mereka mengungsi ke Bangladesh. Menurut data Amnesty Internasional pada periode 1991-1992, kira-kira 250.000 warga Rohingya mengungsi dan memasuki wilayah Bangladesh. Kemudian menurut data dari UNHCR, sekarang ada kira-kira 28.000 warga Rohingya yang menempati kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Sedihnya etnis muslim Rohingya itu tidak diakui siapapun, baik oleh Myanmar atau Bangladesh sebagai warga negaranya. Pemerintahan Myanmar menyatakan bahwa warga Rohingya ialah orang Bengali (Bangladesh) yang bertempat tinggal di Myanmar. Pemerintahan Junta Militer Myanmar mengakui bahwa walaupun mereka bertempat di Arakan, Myanmar, tetapi etnis Rohingya tidak merupakan rakyat Myanmar dan bukan salah satu dari 135 kelompok etnis yang terhimpun dalam Uni Myanmar. Pemerintahan Myanmar tidak ingin mengakui eksistensi kewarganegaraan mereka. Jadi bisa disimpulkan jika etnis Rohingya ini merupakan orang-orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless*. (Saragih 2017)

Menurut Amnesty Internasional, orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Myanmar. Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya. Mereka

hanya sedikit dan bahkan tidak diberikan hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta dipekerjakan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, Australia. (Saragih 2017)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu memberikan pembatasan mengenai pengertian dan istilah-istilah judul yang dimaksud.

PBB adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. (Istanto 1994)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebab ia manusia. Manusia mempunyai hak asasi tidak disebabkan diberi oleh masyarakat atau karena hukum positif, namun dikarenakan martabatnya menjadi manusia. Oleh karena itu, unsur-unsur seperti ras, jenis kelamin, agama ataupun bahasa tidak bisa menegaskan keberadaan HAM dalam diri manusia. (Sujatmoko 2016)

Myanmar ialah salah satu negara yang eksis di lingkup Asia Tenggara yang sampai sekarang pemerintahannya dikepalai oleh militer, pasca mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. (Min 2008)

Etnis Rohingya ialah grup etnis yang berasal dari Bangladesh, tetapi telah bertempat di negara bagian Rakhaing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. (Mangku 2013)

#### **F. Metodologi Penelitian**

Untuk mendapatkan data guna menunjang penelitian ini, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.

##### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa suatu kasus dan disesuaikan dengan peraturan yang khusus mengatur tentang kasus itu.

##### **b. Bahan-Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi:

- i. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian (Riau 2017), dalam penelitian ini ialah Resolusi PBB mengenai

Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar serta konvensi-konvensi yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Dillah 2014), yang dalam penelitian ini ialah Makalah nasional, Jurnal/majalah ilmiah beserta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- iii. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, dalam penelitian ini ialah kamus dan ensiklopedia.

**c. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

**d. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus yang berkaitan dengan peranan PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Semenjak tengah abad 17 peningkatan organisasi antar negara bukan hanya dinyatakan pada bermacam konferensi internasional yang membentuk bermacam peraturan, namun lebih dari itu sudah resmi dalam bermacam jenis dari komisi, serikat, dewan, liga, persekutuan, dan lain sebagainya. (Suryokusumo 2010)

Organisasi internasional yang lahir memiliki banyak persamaan sebab dipengaruhi oleh unsur-unsur politik dalam konektivitas internasional yang seluruhnya memberikan banyak peningkatan yang selaras dengan organisasi antar negara. Banyak organisasi antar negara yang memberikan pengaruh satu sama lainnya, bukan hanya dari sisi lembaga namun juga dari prosedur, syarat keanggotaan, susunan badan-badan maupun prinsip hukum internasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi internasional di forum internasional. (Suryokusumo 2010)

Legislasi internasional pada hakikatnya merupakan proses perkembangan organisasi internasional dalam menghimpun peraturan-peraturan internasional yang menyangkut bidang yang sangat luas, misalnya kemudahan-kemudahan di bidang pengangkutan dan perhubungan, pengawasan penyakit, dan lain-lain. (Suryokusumo 2010)

Hukum organisasi internasional adalah bagian atau cabang dari Hukum Internasional yang dipersatukan oleh badan PBB dan yang semata-mata menyangkut organisasi internasional publik, serta terdiri dari perangkat norma-norma hukum yang berhubungan dengan organisasi internasional tersebut termasuk badan-badan yang berada di bawah naungannya dan pejabat sipil internasionalnya. (Suryokusumo 2010)

PBB adalah suatu bagian yang sangat diperlukan dari pemerintahan dunia terutama dari seluruh lembaga internasional. Melalui PBB dikumpulkanlah organ-organ internasional yang diketahui sebagai “badan-badan khusus”, namun fungsi kerjasama atas badan-badan internasional ini benar-benar tidak mereduksi tanggungjawabnya. Anggota PBB berjumlah sebanyak 160 negara, yang menjadikan PBB sebagai organisasi universal untuk semua tujuan praktis. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Menurut J.G Starke, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 2, secara sederhana PBB dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi negara-negara merdeka yang telah menerima kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam Piagam PBB yang ditandatangani di San Fransisco, 26 Juni 1945. Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam berasal dari konsep dan rencana Sekutu pada masa perang, yang pertama kali dinyatakan dalam:

- a. Piagam Atlantik yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris pada bulan Agustus tahun 1941.

- b. Deklarasi PBB yang ditandatangani oleh 26 negara pada hari tahun baru 1942 setelah Jepang memulai permusuhan di Pasifik.
- c. Deklarasi Moskow pada Oktober 1943 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet serta China, yang mengakui perlunya mendirikan suatu organisasi internasional umum yang dilandasi oleh prinsip persamaan kedaulatan dari negara-negara yang cinta damai dan terbuka keanggotaannya bagi semua negara besar maupun kecil, demi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Saat akhiran musim panas dan permulaan musim gugur tahun 1944, rancangan proposal untuk organisasi tersebut mulai dikerjakan di Dumbarton Oaks oleh wakil-wakil dari keempat negara itu. Kemudian pada Konferensi Yalta bulan Februari tahun 1945, di bawah kepeloporan Tiga Besar (Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet) telah diambil keputusan, pada waktu kemenangan akhir atas Jerman tinggal menunggu waktu, untuk menyelenggarakan suatu konferensi umum dari 50 negara untuk membahas suatu konstitusi yang didasarkan pada usulan-usulan Dumbarton Oaks. Di Yalta, juga sudah dicapai persetujuan tentang prosedur pemungutan suara dan persetujuan tentang Dewan Keamanan dari organisasi baru tersebut. Dua bulan kemudian, sebuah Komite Ahli Hukum yang mewakili 44 negara bertemu di Washington dan merancang suatu Statuta untuk International Court of Justice yang masih berupa usulan, yang akan merupakan bagian integral dari organisasi yang diusulkan tersebut. Konferensi untuk membahas proposal-proposal Dumbarton Oaks menyelenggarakan diskusi-diskusi di



San Fransisco sejak tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 dan berhasil merumuskan Piagam PBB sekarang. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Pembubaran Liga Bangsa-Bangsa tidak seharusnya mengaburkan fakta bahwa Piagam PBB banyak berhutang kepada pengalaman Liga Bangsa-Bangsa dan karena ketentuannya banyak mengambil dari tradisi, praktek dan perangkat kerja Liga Bangsa-Bangsa. Perbedaan pokok antara PBB dan Liga Bangsa-Bangsa ialah (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012):

- a. Kewajiban-kewajiban negara anggota PBB dinyatakan dalam istilah yang umum, misalnya “untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka”. Kewajiban serta keharusan negara anggota Liga Bangsa-Bangsa di lain sisi disebutkan dan ditetapkan dalam Covenant Liga secara khusus, seperti “prosedur rinci berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang harus mereka patuhi tanpa melalui jalan perang.” (Pasal 12, 13 dan 15).
- b. Dalam PBB, setelah Sekretariat, ada 5 (lima) bagian terpenting, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, serta International Court of Justice dan masing-masing dari organ itu ditetapkan dengan seksama untuk mencegah pekerjaan yang sama dari satu negara. Dalam Liga Bangsa-Bangsa, selain Sekretariat ada 2 (dua) bagian penting yaitu Majelis dan Dewan.

- c. Di dalam Piagam PBB, masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan humaniter lebih ditekankan.
- d. Ada beberapa perbedaan inti antara ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 Covenant Liga Bangsa-Bangsa dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan “preventif” dan “pemaksaan” dalam Bab VII Charter. Pada Dewan Keamanan PBB tidak dibatasi dalam mengambil “tindakan pemaksaan”, seperti di Liga Bangsa-Bangsa, pada keadaan di mana negara-negara anggota mengambil jalan perang yang melanggar Covenant dan kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam PBB. Lebih lanjut, anggota PBB wajib menyediakan angkatan bersenjata dengan syarat yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Tidak ada ketentuan yang seperti itu di dalam Covenant Liga Bangsa-Bangsa.
- e. Menurut Piagam PBB, keputusan diambil lewat suara terbanyak, meskipun harus memperoleh persetujuan dari lima Negara Besar yang merupakan anggota tetap. Dalam Liga Bangsa-Bangsa, semua keputusan penting disyaratkan dengan suara bulat.

Tujuan dari PBB dinyatakan pada Pasal 1 Statuta PBB, disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu suatu organisasi yang mana bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia dengan fungsi tambahan yaitu meningkatkan koneksi yang baik antara bangsa-bangsa, mengusahakan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan, menambah rasa hormat kepada hak-hak dan kebebasan asasi

manusia dalam rangka mencapai tujuan tersebut. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Anggota-anggota PBB berisi dari anggota asli dan anggota-anggota lainnya. Anggota asli merupakan para negara yang ikut serta dalam Konferensi San Fransisco 1945 ataupun yang menandatangani Deklarasi PBB pada Hari Tahun Baru 1942, serta meratifikasi dan menandatangani Piagam. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Sedangkan anggota-anggota diterima lainnya adalah negara-negara anggota diluar anggota asli, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Piagam yang menyatakan “semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban tertera dalam Charter ini, dan atas pertimbangan Organisasi ini, sanggup dan bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini”. Masuknya anggota baru tersebut berpatokan kepada keputusan Majelis Umum lewat saran dari Dewan Keamanan. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Menurut J.G Starke, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, organ-organ utama yang terdapat di dalam PBB yaitu:

a. Majelis Umum

Majelis Umum merupakan satu-satunya organ utama PBB yang terdiri dari semua anggota, setiap anggota hanya memiliki satu suara, meskipun diizinkan menempatkan 5 (lima) orang wakil. Majelis Umum melakukan persidangan dengan teratur sekali setahun, namun bisa jadi mengadakan sidang khusus jika ada permintaan oleh Sekretaris Jenderal atau atas

permintaan Dewan Keamanan atau kebanyakan negara anggota PBB.  
(Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

b. Dewan keamanan

Dewan Keamanan adalah organ yang melakukan pekerjaan dengan terus menerus, yang berisikan lima belas anggota yang mana berisikan 5 (lima) anggota tetap (Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum.  
(Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Tata cara *vote* di Dewan Keamanan membutuhkan topik khusus. Masing-masing anggota Dewan mempunyai satu hak untuk bersuara. Putusan atas kasus tata cara mesti dibikin dengan surat penyetujuan oleh sembilan anggota. Keputusan atas semua masalah lain (tidak merupakan tata cara) mesti dibikin atas dasar penyetujuan sembilan anggota, dengan syarat pihak yang termasuk dalam sengketa dilarang memberikan suara. Pada kasus ini, veto dapat dipakai sebab jika anggota asli tidak mendukung sebuah keputusan yang ditetapkan, jadi putusan tersebut bisa dibatasi dan menurut hukum dinilai gagal. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

c. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi dan Sosial berada di cabang wewenang Majelis Umum, berhubungan dengan usaha untuk mendorong peningkatan ekonomi dan sosial juga minimal kesejahteraan berikut hak dan kebebasan

asasi manusia yang lebih baik. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Dewan Ekonomi dan Sosial memprakarsai pengkajian, survey dan laporan mengenai berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan lainnya dan mempersiapkan rancangan konvensi untuk diajukan ke Majelis Umum mengenai masalah yang ada di lingkup kewenangannya, juga Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki peran utama yaitu mengatur program bantuan teknik bagi negara berkembang. Semua keputusan diambil melalui suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan memberikan suara. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Tugas daripada Dewan Ekonomi dan Sosial terbagi lewat komisi khusus yang mana 4 (empat) diantaranya adalah komisi bidang ekonomi daerah yang menanggulangi masalah-masalah khusus dalam hal yang khusus pula, yang disebut dengan “Komisi Fungsional”. Selain itu, tugas Dewan Ekonomi dan Sosial juga mengatur dasar masalah dalam hal yang khusus misalnya hak-hak manusia, Transportasi dan Komunikasi, Obat-obatan Narkotika, Kependudukan hingga Status Wanita. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Selain 3 (tiga) organ utama di atas, ada Sekretariat yang mana terdiri dari staf administrasi PBB dan benar-benar merupakan dinas sipil internasional. Pejabat kepala administrasinya adalah Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan.

Karakter independen dan internasional dari Sekretariat secara khusus dijamin oleh ketentuan Pasal 100 Charter yang mana secara tegas mengatakan mengikat baik terhadap negara-negara anggota maupun pegawai Sekretariat. (Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2 2012)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dewan HAM PBB, juga disebut *United Nations of Human Right Council* (UNHRC) dibentuk pada tanggal 15 Maret 2016, dan sampai sekarang bertempat di Jenewa, Swiss. Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara ini dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum PBB dengan masa jabatan tiga tahun. Anggota dipilih sesuai rotasi geografis menggunakan sistem pengelompokan pengawasan PBB. Setiap negara yang sama dapat dipilih lagi untuk periode kedua, kemudian wajib mundur. (Wikipedia 2019)

Kursi anggota Dewan HAM PBB (Wikipedia 2019) dibagi atas:

1. 13 kursi untuk kelompok Afrika
2. 13 kursi untuk kelompok Asia-Pasifik
3. 6 kursi untuk kelompok Eropa-Timur
4. 8 kursi untuk kelompok Amerika Latin dan Karibia
5. 7 kursi untuk kelompok Eropa Barat dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang HAM**

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar

pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi keberadaan dan perlindungan kehidupan dan kemartabatan manusia. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan disemniasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. (Muhtaj 2009)

Secara etimologis, hak asasi manusia dibuat dari tiga susunan kata: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi asalnya adalah bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata berasal dari Indonesia. Kata *haqq* berasal dari *haqqa*, *haqqaan*, *yahiqqu* maksudnya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* merupakan kewajiban untuk membuat atau tidak membuat sesuatu.

HAM dapat diartikan menjadi seongkok hak yang menempel dalam manusia adalah karena takdir kemanusiaannya. Dalam takdir setiap manusia terlahir bebas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM. Karena itu, pada diri manusia, inheren hak untuk hidup, bebas, integritas dalam hal pribadi, dan hal lainnya yang sekiranya dibutuhkan untuk mengimplementasikan dalam hidupnya yang cocok dengan takdirnya dengan bermartabat. (Hamzah 2017)

Sejarah yang berkaitan dengan HAM sebenarnya bisa dibilang kira-kira sama tua dengan eksistensi manusia di muka bumi, sebab HAM mempunyai

sifat yang sudah lengket dalam diri manusia, sampai keberadaannya tidak bisa dijauhkan dari sejarah manusia. (Sujatmoko 2016)

Macam-macam usaha dalam menyatakan HAM di dalam kehidupan nyata terlihat dari usaha manusia untuk memegang teguh harkat dan derajatnya dari aktivitas penguasa yang sesuka hati. Munculnya pengetahuan manusia tentang hak-haknya adalah salah satu unsur utama yang menyebabkan kelahiran HAM. (Sujatmoko 2016)

Hugo De Groot (Bapak Hukum Internasional) meningkatkan pemahaman mengenai teori hukum kodrat Aquinas secara memisahkan asal muasal dan membikin ia sebagai hasil gagasan sekuler yang masuk akal. Karena dasar inilah lalu dalam peningkatan setelahnya, salah satu dari kaum siswa setelah Renaisans, yaitu John Locke, memberikan saran gagasan tentang teori hak takdir. Pemikiran Locke tentang hak mengenai takdir inilah yang menyebabkan timbulnya revolusi hak melalui revolusi yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Prancis pada abad ke-17 dan 18. (Sujatmoko 2016)

Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” sering kali disalahpahami. Tidak jarang istilah itu dipakai sebagai sebuah ungkapan umum untuk menggambarkan sesuatu tindakan yang menyebabkan terjadinya penderitaan terhadap seorang manusia. Meskipun demikian, dalam hukum pidana internasional, istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” sudah berkembang sedemikian rupa sebagai sebuah konsep dengan pemahaman yang lebih spesifik. (Siswanto 2015)



Hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer, maupun di kalangan masyarakat umum. Ia bukan lagi milik eksklusif para penggiat hak asasi manusia maupun kalangan ahli hukum, baik itu pengamir hukum maupun pengacara. Juga bukan lagi semacam “kata yang tidak patut diucapkan di publik”. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan kita berharap agar dapat mampu memberi peluang dan mengkristalkan ke arah pembentukan *human rights culture* di masyarakat di masa yang akan datang. (Irmansyah 2013)

Untuk memahami perbincangan tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Secara umum, hak mempunyai 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pemilik, ruang lingkup penerapan dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Setiap individu memiliki hak yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. (Irmansyah 2013)

Hak-hak asasi manusia (HAM), bisa juga dikatakan “hak-hak manusia” merupakan hak yang semestinya disetujui dengan universal menjadi hak yang menempel dalam manusia sebab hakikat dan takdir lahir menjadi manusia. Disebut universal adalah sebab hak ini dikatakan menjadi potongan dari segi kemanusiaan masing-masing manusia. Sementara itu dikatakan ‘melekat’

karena hak-hak itu dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia dan bukan karena pemberian pihak lain. Karena posisi hak asasi adalah melekat pada manusia maka hak ini tidak dapat dicabut atau dirampas. (Irmansyah 2013)

### C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kasus Rohingya

Myanmar adalah negara yang letaknya berada di Asia Tenggara dan adalah bagian dari ASEAN, yang lepas dari penjajahan negara Inggris tanggal 4 Januari 1948 dan selama masa yang lama diperintah oleh pemerintah militer. Saat berkuasanya junta militer, tidak hanya otoritarianisme namun politik militer juga mengalami bermacam kasus korupsi bahkan ikut sertanya militer untuk menjual obat-obatan terlarang. Poin ini menyimpulkan jika proses demokrasi di Myanmar belum mumpuni. (Yumitro 2017)

Pada 2003, macam-macam grup yang mendukung demokrasi misalnya Aung San Suu Kyi, dan beberapa anggota timnya malah menerima tindakan tidak manusiawi dan masuk ke dalam penjara sebab mereka melawan rezim militer. Namun sebab permintaan dunia internasional mereka pun dikeluarkan dan rezim militer di Myanmar diubah menjadi rezim demokrasi. Keluarnya Aung San Suu Kyi tahun 2010 walaupun tidak penuh menerima pasokan dari grup junta militer namun ini adalah tanda untuk berdirinya demokrasi di Myanmar. (Yumitro 2017)

Mengenai penduduk, Myanmar adalah negara multi-etnik, yang mana 70% warganya adalah suku Myanmar, Bamar, Shan, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Chin dan Mon. Dilihat dari bermacam etnis itu, ada grup muslim Rohingya yang mana adalah grup minoritas yang menempati daerah

Arakan, yang batasnya dekat dengan Bangladesh. Dalam hal agama, walaupun 75% penduduk beragama Buddha, namun ada warga yang menganut kepercayaan Kristen, Islam (20%), Hindu dan animisme di Rohingya. Bahkan banyak penelitian mengklasifikasi bahwa lebih dari 40,7% penduduk Rakhine merupakan masyarakat muslim. Tetapi faktanya, koneksi antara umat beragama itu tidak lancar. (Yumitro 2017)

Dengan titelnya menjadi grup yang mempunyai banyak anggota, orang-orang Buddha sering melakukan hal yang sesuka hati kepada orang-orang muslim karena kata mereka Myanmar cuma bagi Buddha dan umat Islam adalah orang luar. Jadi bermacam-macam peristiwa kepada grup muslim mereka tindak. Bahkan, aktivitas orang Buddha ini disokong oleh Pemerintah Myanmar. Karena itu Myanmar diketahui menjadi Negara yang memiliki rapor jelek dalam kasus HAM. Apalagi negara paling korup nomor dua di dunia sesudah Somalia dan tidak kaya ini diperintah oleh Junta militer. (Yumitro 2017)

Berdasarkan The 1982 Acts of Citizenship Law, pemerintah Myanmar bahkan tidak menyebutkan Rohingya menjadi potongan dari ras yang eksis di Myanmar. Poin ini diketahui dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar bahwa ada 135 ras yang menempati Myanmar sekarang. Rohingya tidak masuk dalam 135 ras itu. Kata Myanmar, ras Rohingya adalah grup yang masuk Myanmar secara ilegal. Bahkan parahnya, eksistensi mereka tidak dibilang menjadi warga Negara, namun juga sebagai warga asing. (Yumitro 2017)

Kendati demikian, walaupun angka muslim Myanmar cukup banyak, kira-kira 10 juta orang, namun menurut aturan hukum Myanmar, posisi mereka pun selalu termarginalkan. Mereka tidak menerima hak-hak menjadi warga negara. Bahkan ada siasat untuk menumpas ras Rohingya. Mereka tidak dapat membuat banyak sesuatu di negeri yang telah mereka tinggali selama ribuan tahun. Masalahnya, pemerintah juga tidak memberikan izin bagi mereka untuk pindah tempat secara leluasa. Resikonya ialah mereka juga tidak dapat menerima macam-macam sarana kesehatan, pendidikan, dan keperluan pokok lainnya. Bahkan kebutuhan menikah pun mereka mesti membayar uang yang banyak. (Yumitro 2017)

Lokasi orang Buddha itu disokong oleh hukum Myanmar yang cuma mengetahui tiga jenis warga negara. Mereka merupakan orang-orang yang nenek moyangnya telah ada di Myanmar sebelum tahun 1823. Dengan pengelompokan tahun 1823 ini jadi orang-orang Myanmar dapat memisahkan antara orang-orang kami dan mereka. Ada juga orang kelompok lainnya yang tiba diwaktu atau sebelum perang Anglo Myanmar. Juga warga yang lahir di luar Myanmar namun turunan Myanmar. Sedangkan Rohingya tidak dikelompokkan dalam salah satu dari warga negara tersebut. (Yumitro 2017)

Timbulnya aktivitas sesuka hati dari pemerintah Myanmar kepada orang Rohingya sebab mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menempati daerah Arakan ini dilihat tidak menjadi warga Myanmar. Mereka dinyatakan lebih mirip dengan bangsa India dan Bangladesh. Beberapa sumber mengatakan bahwa mereka telah tinggal di wilayah itu sejak ribuan

tahun yang lalu. Tetapi saat tahun 1700 mereka diperintah oleh Bangsa Myanmar yang lalu menganggap mereka menjadi grup yang sedikit orangnya sebab beda, termasuk agama. (Yumitro 2017)

Tetapi saat Myanmar lepas dari penjajahan dan sebagai Negara pada 1948, pemerintah Myanmar mulai mengenal orang-orang Rohingya tidak menjadi penduduk asli. Bahkan pada 1982, pemerintah menegakkan aturan yang mengatakan Rohingya adalah orang-orang diluar penduduk Myanmar lewat *Citizenship Act* dan tidak dapat menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keleluasaan dalam mematuhi keyakinan agama mereka. (Yumitro 2017)

Bulan Juni tahun 2012, masyarakat dunia dikejutkan dengan kasus yang melibatkan unsur SARA. Kasus ini terjadi di Myanmar dan lebih dikenal dengan Kasus Muslim Rohingya. Kasus ini bermula pada 28 Mei 2012. Seorang gadis Buddha, Ma Thida Htwe (28) dari Desa Kyauknimaw dilaporkan tewas ditikam di hutan dekat jalan menuju Kyaukhtayan, saat pulang bekerja sebagai tukang jahit. Kasus tersebut dilaporkan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. (Sebastian 2013)

Polisi Myanmar sesungguhnya sudah memenjarakan 3 orang pelaku yang mana dua di antaranya merupakan orang Rohingya. Tetapi, aktivitas itu ternyata tidak bisa mencegah terjadinya pertikaian di negara bagian Rakhine yang lokasinya berada di bagian barat Myanmar tersebut. Pada 4 Juni, terjadi peristiwa serang kepada bus yang dinaiki pelaku pemerkosaan dan temannya.

Ada 10 warga Muslim Rohingya yang meninggal. Sejak itu, peristiwa antar ras di Rakhine pun meningkat. (Joko 2013)

Sesungguhnya masalah antara orang Rohingya dan Rakhine selalu terjadi semenjak puluhan tahun yang lalu. Salah satu awal mula permasalahan yang telah berlangsung itu merupakan status etnis Rohingya yang masih diakui sebagai pendatang ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tak mengakui dan tak memberikan status warga negara pada mereka. Sebab tidak adanya kewarganegaraan, warga Rohingya tak dapat menerima fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang elok. Mereka benar-benar terabaikan. (Joko 2013)

Dalam masing-masing grup masyarakat selalu ada masalah dan perkumpulan secara fluktuatif. Permasalahan berubah jadi konflik komunal jika terjadi diskusi atas rasa keadilan. (Duverger 1998)

Pemerintah Myanmar tidak mau menyebut kewarganegaraan etnis Rohingya sebab menyatakan bahwa orang-orang Muslim ini tidak termasuk grup etnis yang telah dicatat pra-merdeka Myanmar saat 1948. Poin itu dinyatakan lagi oleh Presiden Myanmar, Thein Sein pada 29 Juli tahun 2012 jika Myanmar tidak memberikan status warga negara pada grup Rohingya yang disebut pendatang gelap dari Bangladesh itu. (Joko 2013)

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya rasa cemburu pada etnis Rohingya. Jumlah etnis Muslim Rohingya sejak berapa dasawarsa ini kerap melakukan peningkatan. Sudah barang tentu poin ini mengakibatkan etnis mayoritas Rakhine cemburu terhadap Rohingya. Menurut mereka, eksistensi

orang Rohingya seperti “kerikil dalam sepatu”, yaitu sebuah hal yang kerap mengganggu. Eksistensi orang Rohingya disebut mencakup hak terhadap tanah dan ekonomi, apalagi di wilayah Arakan, Rakhine sebagai sentra hidup etnis Muslim ini. (Joko 2013)

Dalam poin tertentu Rohingya tidak bisa dikatakan “etnis” sebab hal itu adalah label politik yang dipakai bagi perjuangan eksistensi grup itu di Myanmar. Banyak sejarawan Myanmar menyebutkan jika nama Rohingya timbul saat tahun 1950-an, pasca kemerdekaan Myanmar. (Joko 2013)

Menurut data PBB, Rohingya Cuma dikatakan orang islam yang menempati Arakan, Rakhine, Myanmar. Dalam poin bahasa, bahasa yang dinyatakan menjadi bahasa Rohingya sesungguhnya masuk ke kelompok bahasa Indo-Eropa, spesifiknya bahasa Indo-Arya. Jika merinci lagi, bahasa Rohingya dikelompokkan menjadi bahasa-bahasa Chittagonia yang diucapkan oleh orang-orang Bangladesh tenggara. Sedangkan banyak bahasa di Myanmar masuk dalam kelompok Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Maka, dapat dilihat jika grup etnis Rohingya adalah turunan orang Bengali, yang menempati Bangladesh tenggara. (Joko 2013)

Munculnya daerah perumahan Muslim di Arakan menjadi asal muasal diketahuinya grup Rohingya semenjak zaman Kerajaan Mrauk U, Raja Naramekhla (1430-1434). Sesudah dipindahkan ke Bengal, Naramekhla kemudian memerintah Kerajaan Mrauk U lagi dengan pertolongan Sultan Bengal. Selama Naramekhla berkuasa, orang-orang islam pindah ke Arakan. Seiring berjalannya waktu, angka imigran Muslim dari Bengal kerap

meningkat, apalagi saat Inggris memerintah Rakhine. Sebab angka penduduk di Rakhine sedikit, Inggris memindahkan orang Bengali ke Rakhine agar bertani. Karenanya banyak warga Rohingya melakukan pekerjaan di sektor agraris. (Joko 2013)

Saat Inggris me-sensus penduduk tahun 1911, orang Muslim yang menempati Arakan telah sebanyak 58 ribu warga. Angka itu kerap meningkat selama 1920-an saat Inggris memblokade perbatasan India, sampai warga Bengali memasuki Rakhine. Semenjak saat ini mulai muncul permasalahan dengan orang sekitar yang kebanyakan adalah menganut kepercayaan Buddha. Meningkatnya angka orang-orang migran membikin orang-orang sekitar cemas. (Joko 2013)

Orang muslim Rohingya ada 20% menurut angka keseluruhan orang Myanmar yang berangka 55 juta jiwa. Orang Rohingya tersebut tinggal di prov. Arakan. Prov. ini sebagai potongan dari negeri Islam semenjak abad 7 Masehi saat Harun ar-Rasyid memerintah. Selama 1430-1784 M, orang Islam yang menguasai negeri ini. Masa berikutnya, raja Myanmar menguasai daerah Arakan. Semenjak itu wilayah Arakan berubah gelap. Penyingkiran pada Muslim Rohingya sampai harta orang Muslim dimusnahkan dan mereka masuk penjara. (Joko 2013)

Saat 1842 M, Inggris menempati daerah ini dan membawa Arakan dalam negara persemakmuran Inggris-India. Saat 1937 Inggris menyatukan Arakan dan Buddha. Agar Muslim dapat diperintah, orang Buddha didorong untuk menindas Muslim Rohingya. Saat itu, Inggris memberikan dukungan



senjata kepada orang Buddha. Pada 1942 orang Muslim Rohingya ditindas lagi. (Joko 2013)

Tidak banyak negara yang mau menampung warga Rohingya, bahkan Indonesia membatasi jumlah pengungsi yang datang setiap harinya. Berbagai hal takut terjadi, termasuk masalah lingkungan. Sejak 1982, Indonesia memiliki Undang-Undang untuk melindungi lingkungan, walaupun aplikasi dan pemantauan mereka cacat karena berbagai alasan. (Kadir, *The Concept of Sustainable Development in Indonesian Forest Law* 2013)

Perkembangan sosial-ekonomi yang sukses dan perlindungan lingkungan dapat diraih bila kita dapat menempatkan sumber harga yang terdiri dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Kadir, *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy and Institutional Framework)* 2014)

Dalam konteks kedaulatan teritorial sebuah negara yang memiliki perbatasan darat dan laut (pulau) seperti Indonesia dan Malaysia atau Singapura, maka perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Chaidir 2016). Penegakan hukum Negara Republik Indonesia dalam wilayah Negara mutlak harus dilaksanakan demi terwujudnya kedaulatan (sovereignty) Negara. (Syafrialdi 2016)

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh PBB Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar

Permasalahan yang menimpa orang Rohingya di Myanmar memang mencuri perhatian masyarakat Internasional. Tentunya hal ini tidak lepas dari pengawasan PBB. Kasus yang menimpa etnis Rohingya tersebut sebenarnya tidak diketahui kapan bermulanya, tetapi kasus ini mulai menjadi perhatian masyarakat sejak tahun 2013. PBB sebagai organisasi terbesar internasional sudah memberikan berbagai tanggapan dan respon, salah satunya dalam bentuk resolusi. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB terkait pelanggaran HAM di Myanmar sudah dikeluarkan bahkan sebelum tahun 2013 dimana kasus etnis Rohingya *booming*.

Tidak ada sumber pasti yang mengatakan bagaimana sejarah pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya berlangsung. Namun yang pasti, pelanggaran HAM ini berlawanan terhadap Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mana isinya: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya *Myanmar Citizenship Law* 1982 yang dalam Pasal 3 *Myanmar Citizenship Law* 1982 dinyatakan: “*Nationals such as Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of territories included within the state as their*

*permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.*” Berdasarkan pasal ini, etnis Rohingya sebenarnya memiliki kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam pasal 4 dinyatakan bahwa: *“The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”* sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya. *Myanmar Citizenship Law 1982* tidak pernah memberikan batasan atau kriteria apa yang menyebabkan suatu etnis tidak mendapat pengakuan oleh dewan. Sehingga jika alasan Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya karena menganggap etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh, maka alasan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan hukum internasional.

Sikap Myanmar yang menganggap warga etnis Rohingya adalah orang Bengali (Bangladesh) dan bukan berasal dari Myanmar memang sangat disayangkan, namun seharusnya Myanmar tidak melakukan kekerasan HAM sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Konvensi Mengenai Status Orang Yang Tidak Berkewarganegaraan yang berbunyi: *“Para negara peserta akan memberikan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan di dalam wilayah mereka, perlakuan paling tidak sebaik perlakuan yang diberikan kepada warga negara mereka dalam kebebasan mengamalkan agama mereka dalam kebebasan mengenai pendidikan agama anak-anak mereka.”*

Pada rapat The Expert Group Meeting (EGM) on *Early warning in the Context of Land Related Human Rights Violations Leading to An Escalation of Human Rights Violations, Violence and Conflict* yang diadakan di Bangkok pada 16 November 2015 oleh OHCHR, membahas kasus Rohingya yang mana isinya:

*“...conflicting land claims fueling strife are evident in Myanmar. Part of the hostility directed towards the Rohingya is linked to their claim for recognition as an ethnic group in Myanmar and the resultant automatic entitlement to land. The Rakhine community view this as a direct threat to their historical control over land and resources including oil and gas reserves in the northern Rakhine State. This contest over land by the two groups has weighed against the Rohingya – a severely discriminated stateless group lacking in citizenship and subjected to continuing systematic human rights violations.”* yang mana artinya adalah: “...memperebutkan lahan yang mengakibatkan perselisihan adalah bukti nyata yang terjadi di Myanmar. Beberapa hal yang merupakan kebencian yang diarahkan kepada warga Rohingya berhubungan dengan pengakuan mereka atas grup etnis yang berada di Myanmar dan hak sah mereka atas lahan tersebut. Komunitas Rohingya melihat ini sebagai ancaman yang serius terhadap pengendalian hak yang sejak lama mereka lakukan dan sumber daya-sumber daya termasuk minyak dan gas yang ada di Rakhine Utara. Perebutan lahan oleh dua kelompok ini telah memberatkan warga Rohingya – sebuah kelompok tak bernegara yang didiskriminasi atas kewarganegaraan dan menjadi target kekerasan HAM.”

Dari penggalan laporan OHCHR diatas, dapat dilihat bahwa salah satu alasan teritorial mengapa Rohingya ‘seakan’ diusir oleh Myanmar adalah karena sumber daya alam minyak dan gas yang terdapat di Negara Bagian Utara Rakhine.

PBB selaku organisasi internasional terbesar telah berusaha menyelesaikan kasus ini. Ada 2 (dua) resolusi yang dapat dikatakan langkah penting bagi PBB dalam menyelesaikan kasus yang menimpa etnis Rohingya ini, yaitu *Resolution* yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 yang bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007 dan *Resolution* yang dibuat oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2018 yang berisikan tentang laporan penyelidikan oleh *Fact-Finding Mission* atau Para Pencari Fakta yang mana waktu penyelidikan dimulai dari tahun 2017. Penulis hanya akan membahas *Resolution* yang dibuat oleh Dewan HAM PBB tentang laporan *Fact-Finding Mission* atau Tim Pencari Fakta, karena mengingat kasus yang menimpa etnis Rohingya ini mulai menjadi perhatian masyarakat internasional sejak tahun 2013.

Merujuk kepada Piagam PBB, terutama Pasal 34 yang berbunyi: “*The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.*” yang mana artinya adalah: “Dewan Keamanan dapat menginvestigasi sengketa atau situasi yang dapat mengarah kepada perselisihan internasional atau sengketa yang lahir, dalam rangka mempertimbangkan apakah kelanjutan sengketa atau situasi dapat membahayakan pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional.”

Pasal 34 Piagam PBB tersebut menjelaskan bahwa Dewan Keamanan, secara umum yaitu PBB, dapat melakukan investigasi terkait kasus yang

sekiranya dapat mengganggu keamanan dan perdamaian internasional. Salah satu upaya nyata dari bunyi Pasal tersebut adalah dibangunnya Tim Pencari Fakta dari Dewan HAM PBB ini.

Dewan HAM PBB membangun sebuah komite independen internasional yang dinamakan *Fact-Finding Mission* atau Tim Pencari Fakta yang diatur dalam resolusi Dewan HAM PBB 34/22. Sehubungan dengan mandat tersebut, komite ini berfokus kepada situasi di Negara Kachin, Rakhine dan Shan sejak 2011. Tim tersebut juga memeriksa pelanggaran terhadap kebebasan dasar, termasuk hak kebebasan berekspresi, asosiasi perdamaian, dan masalah-masalah pidato kebencian. (Council 2018)

Tim Pencari Fakta membuat pola yang tetap pada kekerasan HAM yang terjadi di Kachin, Rakhine, dan Shan, dengan tambahan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. (Council 2018)

Pada Negara Rakhine, Tim Pencari Fakta berfokus kepada kekerasan terhadap etnis bahkan hingga operasi pembersihan yang dilakukan oleh Pemerintah berikutan tentara Myanmar. Negara Rakhine mempunyai tingkat kemiskinan dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Semua komunitas di Negara Rakhine menderita akan pelayanan sosial. Dua kelompok besar Negara Rakhine adalah kelompok Buddha Rakhine dan kelompok Muslim Rohingya, yang mana kelompok Buddha Rakhine mengatur secara mayoritas, dan kelompok Muslim Rohingya bermayoritas di utara. Ada beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, termasuk Muslim Kaman. Masalah-masalah di Negara Rakhine selalu dianggap berasal dari

hubungan antara Rohingya dan Rakhine. Namun, mayoritas Rohingya dan Rakhine menyatakan bahwa hubungan dengan komunitas lainnya berjalan dengan baik sebelum 2012, seperti persetujuan bisnis dan persahabatan. (Council 2018)

Sedangkan pada Negara Kachin dan Negara Shan, diketahui bahwa Pemerintah Myanmar telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan berbagai “organisasi etnis bersenjata”. Begitu halnya sejak 2011, bagian utara Myanmar diketahui telah banyak memulai konflik antara Tatmadaw dan kelompok bersenjata, secara khusus yaitu mereka yang terkecuali atau tidak setuju kepada perjanjian gencatan senjata tersebut. (Council 2018)

Tidak hanya menjelaskan secara umum tentang daerah-daerah di Myanmar yang terkena kasus pelanggaran HAM, Tim Pencari Fakta tersebut juga menjelaskan objek-objek operasi Tentara Bersenjata Myanmar (Tatmadaw). (Council 2018)

Objek operasi pertama yang dilakukan oleh Tatmadaw ialah menargetkan penduduk sipil. Hal ini tentu saja melanggar hukum sekaligus dapat dikatakan bahwa pihak militer telah gagal menghormati hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional. Kesengajaan dalam menargetkan penduduk telah menjadi kebijakan, taktik dan perilaku Tatmadaw sekian lamanya. (Council 2018)

Objek operasi yang kedua ialah kekerasan seksual. Pemerkosaan dan kekerasan seksual telah menjadi kejahatan yang mengerikan atas penargetan

populasi sipil di Negara Rakhine, Kachin dan Shan sejak 2011. Pola yang sama atas pemerkosaan dan kekerasan seksual telah dilaporkan selama 3 dekade. Pemerkosaan biasa maupun pemerkosaan secara ramai, perbudakan seksual, penelanjangan paksa, penyiksaan seksual, mutilasi dan serangan seksual adalah yang paling sering dilakukan sebelum Tatmadaw membunuh korban. (Council 2018)

Objek operasi yang ketiga yaitu retorika pengecualian, atau pembatasan. Situasi Rohingya telah diperburuk oleh pengecualian mereka yang bertahap dari negara Myanmar sejak 1960-an, ditengah stigmatisasi Negara, membawa Rohingya menjadi tak bernegara dan dicari oleh banyak populasi. Sementara etnis dan agama lain, paling tidak secara teori dan undang-undang, diterima didalam negara dibawah status 'ras nasional' mereka, ketiadaan status Rohingya telah meningkatkan kesengsaraan mereka, yang mana mengarahkan kepada intensitas kekerasan terhadap mereka. (Council 2018)

Sedangkan objek operasi Tatmadaw yang terakhir, dapat dikatakan yang paling fatal, ialah kekebalan terhadap hukum yang berlaku di Myanmar. Hal tersebut memicu perlakuan kejahatan. Penyelidikan singkat sesekali dilakukan hanya jika Tatmadaw telah dihadapkan dengan tekanan publik terhadap bukti yang tidak bisa ditolak. Pola ini dapat dikatakan adalah hasil politik dan pembangunan hukum di dalam negara, dimana Tatmadaw dihapus dari pandangan semua penduduk tentang eksistensinya hanya sebagai militer



dan diberikan hak konstitusional untuk mengadili masalah mereka sendiri.  
(Council 2018)

Kekerasan-kekeraan HAM yang terjadi di Myanmar, khususnya yang terjadi pada suku Rohingya, yang dikatakan melanggar ketentuan hukum internasional dapat dispesifikasikan kepada beberapa hal berikut:

1. Genosida

Istilah genosida terbentuk dari dua kata, yaitu *geno* dan *cidium*. Kata *geno* berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti 'ras', sedangkan kata *cidium* yang diambil dari bahasa Latin memiliki makna 'membunuh'. (Siswanto 2015) Maka dapat dikatakan genosida adalah ketika seseorang melakukan aksi terlarang dengan niat untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, secara nasional, etnis, ras atau grup keagamaan, dsb.

Konvensi Genosida 1948 memberi batasan genosida dengan memuat dua kategori unsur, yaitu unsur tujuan dan unsur deskripsi tindakan. Unsur tujuan dari definisi tentang genosida dapat dilihat pada formulasi kalimat bahwa genosida dilaksanakan dengan maksud menyingkapkan keseluruhan atau sepotong dari grup kebangsaan, suku, agama atau ras tertentu. Sedangkan unsur deskripsi tindakan terlihat dari formulasi kalimat yang merinci jenis-jenis perbuatan yang jika digabungkan dengan unsur tujuan akan membawa maksud langsung genosida itu sendiri, yaitu:

1. *Killing group's members*; membunuh anggota sebuah grup,

2. *Causing serious harm of bodily or mental to group's members*; mengakibatkan kerusakan badan atau mental kepada anggota dari suatu grup,
3. *Deliberately inflicting on conditions of life of the group calculated to bring about its destruction of physical in part or whole*; dengan sengaja menimbulkan situasi hidup yang mana merupakan perusakan fisik suatu kelompok secara keseluruhan atau setengah,
4. *Imposing measures intended to prevent births within the group*; melakukan aksi paksaan dengan maksud menunda kelahiran terhadap suatu kelompok,
5. *Forcibly transferring children of the group to another group*; memaksa anak-anak untuk pindah dari satu grup ke grup lainnya.

Rohingya adalah grup yang dilindungi didalam pengertian ini. Perlakuan atas mereka yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk perilaku yang berjumlah 4 dari 5 aksi yang dilarang: (a) membunuh; (b) menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius; (c) menimbulkan kondisi hidup yang mana merupakan perusakan fisik suatu kelompok secara keseluruhan atau sebagian; dan (d) memaksakan pencegahan kelahiran.

## 2. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali disebut dalam Deklarasi bersama pemerintah Perancis, Inggris dan Rusia tanggal 24 Mei 1915 yang mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dilaksanakan oleh pimpinan Turki kepada suku Armenia yang sebagian besar sebenarnya merupakan warga negara Turki sendiri. (Siswanto 2015)

Menurut Pasal 7 Statuta Roma menjelaskan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:

*“For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i)*

*Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or to physical health.*

Artinya adalah:

“Bersamaan dengan tujuan *Statute* ini, ‘kejahatan pada kemanusiaan’ memberikan maksud bahwa aksi-aksi ini jika diperbuat maka akan menjadi potongan dari kejahatan yang luas atau tersusun yang mengarah tepat pada orang-orang sipil manapun, dengan serangan: (a) Membunuh; (b) Memusnahkan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pengusiran paksa terhadap suatu populasi; (e) Pemenceraan atau merampas kebebasan fisik dalam hal pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Pemerksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, hamil paksa, kemandulan paksa, atau bentuk lainnya dari kekerasan seksual; (h) Persekusi terhadap suatu kelompok dalam hal politik, ras, nasionalisme, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 3, atau lain-lain yang secara universal tidak diperbolehkan di dalam hukum internasional, dalam hubungannya dengan tindakan apapun yang berada di paragraf ini atau kejahatan apapun dalam yurisdiksi pengadilan; (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan *apartheid* (ras); (k) Aksi yang melanggar kemanusiaan lain yang mirip yang

mengakibatkan rasa derita yang hebat, atau cedera yang serius pada badan atau terhadap fisik atau mental kesehatan.

Dalam kasus Kachin dan Shan, kejahatan tersebut termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk lainnya dari kekerasan seksual, persekusi, dan perbudakan. Di Negara Rakhine, hal ini dan kejahatan kemanusiaan lainnya telah dilakukan. (Siswanto 2015)

### 3. Kejahatan Perang

Salah satu definisi klasik tentang perang dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz yang mendefinisikan perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya (Siswanto 2015). Dari definisi singkat tersebut terlihat bahwa setidaknya ada dua aspek penting dalam pengertian perang. Pertama, perang dilakukan dalam skala besar. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perang memiliki tujuan untuk menundukkan lawan dan memaksakan ketentuan tertentu.

Secara umum, perang lazim dianggap sebagai konflik bersenjata yang terjadi antar negara. Namun jika ditinjau lebih lanjut, konflik bersenjata dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara

negara melawan negara, sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara negara dengan subjek hukum internasional bukan negara. (Siswanto 2015)

Banyak aksi yang menuju kepada kejahatan terhadap kemanusiaan juga mengarahkan kepada kejahatan perang seperti membunuh, menyiksa, perilaku yang jahat, kekejaman atas derajat personal, penyerangan kepada warga sipil, mengusir warga sipil, perampasan, penyerangan objek yang dilindungi, menyandera, mengeksekusi tanpa proses, sebagaimana memerkosa, perbudakan seksual dan kekerasan seksual. Beberapa aksi dilaksanakan organisasi etnis bersenjata dan ARSA juga berkemungkinan melakukan kejahatan perang.

Selain membentuk Tim Pencari Fakta, PBB juga turut mengeluarkan revolusi setiap tahunnya mengenai kasus yang menimpa etnis Rohingya ini, terutama sejak puncak kasus ini yang terjadi pada tahun 2013. Dalam revolusi tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum terlihat bahwa PBB tidak menyentuh langsung kepada inti permasalahan dan hanya mengeluarkan sebatas teguran-teguran saja, terutama di dalam paragraf yang berbunyi: *“Reiterating its grave concern that, in spite of the fact that Rohingya Muslims lived in Myanmar for generations prior to the independence of Myanmar, they were made stateless by the enactment of the 1982 Citizenship Law and were eventually disenfranchised, in 2015, from the electoral process,”* yang mana artinya adalah “Menyatakan keprihatinan bahwa dibalik fakta bahwa Muslim Rohingya tinggal di Myanmar dari generasi ke generasi lebih dulu

dari kemerdekaan Myanmar, Muslim Rohingya dibuat menjadi *stateless* dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 dan akhirnya dicabut hak pilihnya pada tahun 2015 dengan proses voting”. (Assembly 2018)

Padahal jika ditinjau dari sejarah kasus, awal mula kasus yang menimpa warga Rohingya ini disebabkan oleh tidak diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar. Maka pada poin tersebut, PBB hanya menyatakan keprihatinan atas kondisi tersebut dan tidak mencoba negosiasi dengan Myanmar apakah Myanmar ingin memberikan kewarganegaraan kepada warga Rohingya atau tidak. PBB memang berusaha melakukan negosiasi kepada Pemerintah Myanmar, melalui *good offices* yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Namun mengingat prinsip Negara Myanmar yang menekankan bahwa kedaulatan negara adalah secara penuh milik mereka, maka Myanmar tidak peduli dengan teguran yang diberikan oleh PBB.

Sebagaimana yang kita ketahui, *good offices* diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak netral, baik negara maupun organisasi internasional, untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka melanjutkan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Pihak netral yang memberikan *good offices* tidak memiliki peran aktif di dalam negosiasi antara pihak yang bersengketa, atau hanya memberikan dukungan sebatas membuka jalur-jalur komunikasi yang lebih kondusif, dan sebagainya. (Savirra 2012)

Dari laporan dan resolusi tersebut juga dapat dilihat bahwa PBB tidak memberikan solusi yang absolut terhadap kasus ini, dilihat dari cara PBB tidak memberikan sanksi mutlak kepada Myanmar.

Jika dilihat dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB sebelum tahun 2018, isi resolusi PBB tersebut terlihat monoton dan selalu mengulang-ulang pernyataan yang sama, sehingga menurut penulis, PBB tidak memberikan solusi yang absolut terhadap kasus ini, seperti menghapus atau mencoret Myanmar dari keanggotaan PBB. Sehingga efektivitas dari eksistensi resolusi PBB ini dinilai tidak berjalan baik.

Jika dirujuk kepada Piagam PBB, dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi PBB adalah: *“To Maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;”* yang mana artinya adalah “untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional: untuk mengambil perhitungan kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghapus ancaman-ancaman terhadap perdamaian, dan untuk peredaman aksi agresi atau pelanggaran lainnya terhadap perdamaian, dan untuk memberi arti dari perdamaian, dan didalam kecocokan dengan prinsip keadilan dan hukum



internasional, penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang mungkin mengarah kepada pelanggaran perdamaian;” (Nations 1945)

Sementara pada Pasal 1 Angka 3 dikatakan bahwa: “*To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*” yang mana artinya adalah “Untuk meraih kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional dari ekonomi, sosial, kebudayaan, atau karakter kemanusiaan, dalam mempromosi dan menegakkan penghormatan kepa HAM dan kebebasan pokok untuk semua orang tanpa pengecualian seperti kepada ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama;” (Nations 1945)

Tindakan yang telah dilakukan PBB sama sekali tidak mencapai tujuan dari PBB itu sendiri, sebagaimana yang tertera di Piagam PBB. Di dalam piagam PBB, kata “menjaga perdamaian dan keamanan internasional” terus diulang-ulang namun PBB sampai saat ini masih gagal dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

Adapun upaya selanjutnya yang hendak akan dilakukan oleh PBB melalui ICC mengenai penegakkan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM di Myanmar ialah dengan membentuk *International Criminal Tribunal for Myanmar* (ICTM) (Isharmi 2018, 21). Dengan adanya ICTM ini, maka terbukalah untuk membentuk Pengadilan HAM untuk Myanmar yang akan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM

di Myanmar dengan yuridiksi genosida dan kejahatan kemanusiaan, sebagaimana halnya PBB menyelesaikan kasus yang menimpa Yugoslavia dan Rwanda. Namun, sampai sekarang pengadilan ini belum berhasil didirikan.

#### **B. Hambatan yang Dihadapi Oleh PBB Dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar**

Negara Rakhine adalah satu dari negara termiskin di Myanmar, dengan akses terbatas terhadap pelayanan dasar dan kesempatan hidup yang kecil untuk semua populasi. Negara Rakhine adalah satu dari negara yang tingkat literasinya paling rendah di Myanmar. Komunitas-komunitas Muslim menghadapi berbagai macam hambatan yang berujung pengusiran, larangan-larangan kebebasan bergerak dan diskriminasi, dan akses untuk mendapatkan pendidikan. Banyak warga Rakhine yang tidak setuju dengan klaim bahwa Rohingya adalah warisan etnis yang sudah punah dan mempunyai hubungan sejarah dengan Negara Rakhine, melihat Rohingya sebagai orang “Bengali”, etnis tanpa budaya, keagamaan atau ikatan sosial kepada Myanmar. Sejak 2012, insiden-insiden intoleransi keagamaan dan pidato-pidato kebencian oleh ekstrimis dan kelompok Buddha ultra-nasionalis terhadap warga Rohingya ini semakin meningkat. Warga Rohingya dan orang muslim lainnya bahkan dianggap sebagai “ancaman terhadap ras dan agama”. Dengan ini, tingkat sensitivitas antara Pemerintah dan warga Rohingya kian meningkat hingga mengarah kepada kekerasan HAM.

Ada 3 (tiga) tipe tentara Myanmar dan 1 (satu) elemen bersenjata yang turut melanggar HAM dengan objek warga Rohingya (OHCHR 2017), yaitu:

1. Tentara Bersenjata Myanmar (Tatmadaw)

Tentara ini biasanya berpakaian seragam dengan warna hijau polos, membawa senjata api dan pisau panjang, bahkan ada juga yang membawa senjata lebih berat.

2. *The Border Guard Police Force of Myanmar (BGP)*

Tentara BGP biasanya berpakaian seragam kamuflase yang mana mirip dengan seragam *Bangladesh Border Guard (BGB)*. Biasanya Tatmadaw sering bergabung dengan BGP dalam insiden pelanggaran HAM ini. Dalam kenyataannya, walaupun petugas Tatmadaw-BGP sedang bertugas, biasanya Tatmadaw lah yang mengambil peran dominan dalam hal izin keamanan dibawah komando pimpinannya.

3. *Police Forces of Myanmar*

Petugas polisi juga turut serta dalam operasi di Negara Rakhine Utara ini. Mereka biasanya berpakaian seragam kaos berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna gelap. Ada satu video dimana anggota Polisi Myanmar memukul laki-laki dan anak-anak yang dikumpulkan selama operasi keamanan.

4. Penduduk Rakhine yang diberi seragam

Ada beberapa penduduk yang mengklaim bahwa mereka diserang oleh Penduduk Rakhine yang berpakaian seragam seperti pasukan

keamanan (*security forces*), yang mengindikasikan bahwa beberapa penduduk setempat ada yang diberikan senjata dan seragam. Mereka dikenal sebagai penduduk setempat karena rambutnya yang panjang (bukan seperti gaya rambut militer) dan rambut mereka jarang dipotong. Bahkan beberapa ada yang mengenali tetangga nya sendiri.

Hal ini selaras dengan pernyataan Pemerintah Myanmar yang mengklarifikasi bahwa mereka mempunyai program pelatihan kilat BGP dengan kriteria ringan dan para *trainee* tersebut dipekerjakan sebagai BGP biasa.

#### 5. Penduduk Rakhine Setempat

Beberapa korban menyatakan ada yang diserang oleh penduduk Rakhine setempat yang memakai pakaian sipil biasa, tetapi mereka membantu pihak keamanan. Terkadang penduduk Rakhine bergabung dengan pihak keamanan dalam hal apapun yang mereka lakukan; dalam kesempatan lain, penduduk Rakhine akan ikut serta mengambil barang, memukul atau melakukan kekerasan seksual atas inisiatif mereka sendiri (tetapi dengan kehadiran pihak keamanan yang mana tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka)

Permasalahan yang ada dari warga suku Rohingya dan pemerintah Rakhine dapat dikatakan bermula pada pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita pada tanggal 28 Mei 2012. Peristiwa bulan mei

tersebut diikuti dengan pembunuhan brutal terhadap 10 orang muslim oleh pasukan Rakhine pada tanggal 3 Juni. Walaupun kejadian tersebut terjadi pada bulan 2012, namun konflik antara warga etnis Rohingya dan pemerintah Rakhine sebenarnya telah ada sejak beberapa dekade yang lalu; contohnya saat eksodus warga-warga muslim Rohingya yang terjadi selama *Myanmar Socialist Programme Party (BSPP)* pada 1978. (Kipgen 2014)

Dua ‘gelombang kekerasan’ yang terjadi Negara Rakhine pada bulan Juni dan Oktober 2012 berpengaruh kepada 12 kota. Kekerasan tersebut mengakibatkan sebanyak 192 orang meninggal, 265 orang terluka dan 8.614 rumah dihancurkan. (Council 2018)

Walaupun pernyataan Pemerintah Myanmar terhadap kekerasan antar kelompok antara warga Rohingya dan Rakhine telah selesai, namun pernyataan tersebut menurut penulis sangat tidak akurat. Dalam kenyataan, kekerasan antara warga Rohingya dan kelompok-kelompok Rakhine masih berlangsung. Kampanye kebencian dan diskriminasi terhadap warga Rohingya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Warga Rohingya dilabeli “imigran ilegal” dan bahkan “teroris”, dan dianggap sebagai “pelahap ras lain”. Menurut hemat penulis, ketakutan terhadap “pelahapan ras” inilah yang mengakibatkan warga Rohingya “dihabisi” oleh saudara setanahnya sendiri.

Pasukan keamanan Myanmar pun turut berkontribusi dalam “menghabisi” warga Rohingya ini. Mereka melukai, membunuh dan menyiksa warga Rohingya dan menghancurkan barang-barang mereka.

Kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, baik pada bulan Juni maupun pada bulan Oktober, tercatat mengusir lebih dari 140.000 orang, yang mana didominasi oleh warga Rohingya. Beberapa ribu warga Rakhine yang diusir dapat kembali atau dikembalikan oleh Pemerintah. Enam tahun setelah kekerasan tersebut terjadi, sekitar 128.000 orang Rohingya dan Kaman ditinggalkan di dalam camp tanpa kebebasan bergerak, akses terhadap makanan dan kesehatan yang layak, maupun pendidikan. Orang-orang yang terusir tersebut ditahan untuk tidak kembali ke tempat tinggal mereka. (Council 2018)

Salah satu episode kasus yang menimpa warga etnis Rohingya yang belum lama terjadi yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 dimana organisasi ARSA ikut bergabung didalamnya (Council 2018). ARSA berasal dari *Arakan Rohingya Salvation Army* atau Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, yang mana isinya adalah orang-orang Rohingya yang ingin melawan penindasan yang terjadi di tanah lahirnya.

Pada 25 Agustus, ARSA meluncurkan serangan di pangkalan militer hingga sekitar 30 pos penjagaan yang ada di Rakhine Utara sebagai respon terhadap tekanan yang terus menerus terjadi terhadap komunitas-komunitas Rohingya dan dengan tujuan mendapatkan perhatian global. Beberapa pimpinan yang telah dilatih mempunyai beberapa pasukan, dan jumlah yang signifikan menunjukkan banyak penduduk yang membawa tongkat dan pisau. Beberapa bahkan ada yang menggunakan alat peledak. Sebanyak 12 anggota keamanan dibunuh. (Berlianto 2018)

Pasukan keamanan, maksudnya adalah pihak pemerintahan, merespon dengan menyerang secara langsung, brutal dan tidak proporsional. Operasi tersebut menargetkan dan meneror seluruh populasi Rohingya. Pemerintah menyebutnya sebagai 'operasi pembersihan'. Sebagai hasil, pada pertengahan Agustus 2018, sekitar 725.000 orang Rohingya kabur ke Bangladesh. (Berlianto 2018)

Operasi pembersihan ini mengakibatkan ribuan dari warga Rohingya dibunuh atau terluka. Pembunuhan massal dilakukan di Min Gyi, Maung Nu, Chut Pyin dan Gudar Pyin, dan di desa-desa di Koe Tan Kauk, menghasilkan ribuan orang yang meninggal. Di Min Gyi dan Maung Nu, orang-orang disuruh berkumpul lalu laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki dipisahkan lalu dibunuh. Sedangkan perempuan anak-anak dan dewasa dibawa ke rumah terdekat lalu diperkosa beramai-ramai, kemudian dibunuh. Rumah-rumah dikunci dari luar kemudian dibakar. Hanya beberapa yang bertahan. Jasad-jasad itu kemudian dibawa di dalam kendaraan militer, yang mana kemudian dibakar dan dikubur di dalam kuburan massal. (Council 2018)

Banyak anak-anak yang menjadi subjek dan menyaksikan penindasan ini, termasuk di dalamnya membunuh dan melumpuhkan bahkan kekerasan seksual. Banyak anak-anak yang dibunuh didepan orangtua mereka, anak perempuan keci yang ditargetkan dalam kekerasan seksual. Hampir 500.000 anak-anak Rohingya di Bangladesh yang pindah sendirian setelah orangtua mereka dibunuh atau dipisahkan dari keluarga mereka. (Council 2018)

Banyak laki-laki, dewasa maupun anak-anak, dilarikan ke dalam hutan oleh petugas keamanan atau dibawa dengan kendaraan militer. Ratusan warga Rohingya diusir, tanpa penampungan, makanan atau minuman. Mereka berjalan selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu melalui hutan-hutan dan pegunungan. Banyak yang meninggal didalam perjalanan, beberapa berjalan sambil terluka akibat penyerangan. Banyak wanita yang melahirkan; beberapa bayi meninggal. Banyak yang tenggelam setelah kapal boat mereka terbalik, atau ketika menyeberangi sungai-sungai. Tatmadaw juga membunuh warga Rohingya selama perjalanan mereka dan saat di tepian. (Council 2018)

ARSA dianggap sebagai organisasi pertahanan bagi Rohingya dalam hal penindasan dan kekerasan HAM yang terjadi pada tahun 2012. Penyerangan pertamanya terjadi pada tanggal 9 Oktober 2016 yang mana menyerang tiga pos petugas yang berlokasi di Rakhine Utara. Menghasilkan sebanyak sembilan polisi terbunuh, dan ARSA mengambil beberapa senjata. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Setelah itu, Tatmadaw membalas dengan melakukan serangan “operasi pembersihan”. Sekitar 87.000 warga Rohingya kabur ke Bangladesh akibat dari operasi ini. (Ita Mutiara Dewi 2005). Taktik dan kekerasan yang sama juga dilakukan pada serangan tanggal 25 Agustus 2017 ini, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Sementara itu, komisi investigasi yang dibentuk oleh Pemerintah Myanmar yang dikepalai oleh Wakil Presiden mengkonfirmasi bahwa yang Tatmadaw lakukan tersebut adalah balasan terhadap aksi yang dilakukan ARSA.



Pada bulan Mei dan Juli tahun 2017, seorang Bisku bernama Wirathu mengunjungi Rakhine Utara dimana ia sering melakukan khotbah. Desa Zay Di Pyin diblokade oleh warga Rakhine dan petugas keamanan selama Agustus, saat puncak konflik sebelum 25 Agustus 2017, sementara media Myanmar menyiarkan tentang aksi ARSA yang sangat menentang HAM. Pidato kebencian terhadap warga Rohingya pun masih berlangsung. (Council 2018)

Sementara Pemerintah mengklaim bahwa “operasi pembersihan” telah berakhir pada tanggal 5 September, namun pertempuran yang melibatkan militer masih berlanjut hingga bulan Oktober. Kebebasan bergerak masih diblokade, melarang warga-warga Rohingya yang masih berada di lokasi untuk masuk ke adlam rumah mereka, dengan akses terbatas ke pasar atau ke daerah lain dan banyak warga yang mengalami kurang gizi. Akses kemanusiaan dilarang dan bahkan diblokade. Tidak ada perlindungan bagi warga Rohingya dalam melawan serangan dan pencurian harta benda milik mereka oleh warga etnis lainnya. Serangan yang berkelanjutan, termasuk kekerasan seksual masih berlanjut. Faktor inilah yang menyebabkan semakin banyak warga Rohingya yang kabur ke Bangladesh, rata-rata 1.7333 warga setiap bulannya sejak awal tahun 2018. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Operasi pembersihan tersebut dilakukan oeh Tatmadaw beserta petugas keamanan lainnya, kebanyakan adalah polisi Myanmar dan petugas keamanan biasa. *Units of the Western Command* juga ikut serta bersama *The 33rd and 99th Light Infantry Divisions* yang melaporkan langsung kepada *The Deputy*

*Commander-in Chief* yaitu Jenderal Soe Win. Divisi-divisi tersebut dianggap bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang serius, dan hampir semua kekerasan seksual dilakukan oleh Tatmadaw. (Ita Mutiara Dewi 2005)

ARSA juga melakukan pelanggaran HAM yang serius, yaitu membunuh lusinan informan-informan dan pembakaran desa Ah Htet Pyu Ma di Rakhine tepat pada tanggal 25 Agustus 2017. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh ARSA termasuk beberapa insiden yang melibatkan warga Rakhine dan warga etnis lain, seperti Mro yang terbunuh yang menimbulkan permintaan investigasi, juga pembunuhan nyaris 100 orang hindu dari Kha Maung Seik. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Tindakan-tindakan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar ini tidak jauh dari cerminan akan hidup mereka dari masa lalu. Diketahui bahwa rezim yang memerintah Myanmar adalah rezim militer yang mana berkuasa sejak tahun 1962. Ketika pemerintah sipil yang berkuasa di Myanmar, kekuasaan itu tak bertahan lama.

Myanmar memiliki bentuk pemerintahan Republik dengan kepala negara seorang Presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Namun, yang menarik ialah dengan adanya eksistensi junta militer yang ada di Myanmar yang bernama *The State Peace and Development Council* (SPDC) atau yang familiar dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara atau dapat juga disebut *Tatmadaw*. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Militer Myanmar adalah tentara yang menganut *National Liberation*, yang mana artinya adalah pada zaman lampau, para tentara atau grup militer mempunyai tujuan perjuangan dan mengambil serta mempertahankan kemerdekaan negara. Pada 1962, kira-kira 149.000 dari 20.457.000 orang menjadi tentara, sementara pejabat yakni kira-kira 5000 orang. Anggaran bagi militer pun lumayan besar yakni 31 %. Poin ini dinilai sebagai hal yang unik. Lalu aktivitas dalam militer tidak banyak, berlebihnya jumlah tentara, hingga banyak tentara yang berpindah ke politik. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Pra tahun 1962, penguasa negara ialah Perdana Menteri U Nu yang lumayan tidak sebentar mengisi pekerjaan itu pasca merdekanya Myanmar, yakni 4 Januari 1948. Lalu pada 1958, grup militer yang diperintah oleh Jenderal Ne Win mengukudeta dengan mengambil kuasa dalam negeri. Poin ini dikarenakan bertambahnya krisis politik negara dikarenakan pecahnya partai *Anti-Facist People's Freedom League* (AFPL).

Untuk menjunjung demokratisasi dan mengambil alih negara ke sipil, Jenderal Ne Win melakukan pemilihan umum saat 1960. Partai yang menang saat pemilu yaitu Partai Persatuan yang diketuai U Nu, jadi ia menempati posisi sebagai Perdana Menteri. Namun kekuasaan U Nu dikudeta lagi tanggal 2 Maret 1962. Maka terjadilah *chaos* dalam merebutkan kuasa yang mana adalah pihak sipil dan militer. Lalu hal tersebut mengakibatkan masuknya militer ke politik dan mendominasi. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Monopoli militer diketahui dalam sejarah Myanmar setelah itu. Tahun 1963 dan 1964, *Revolutionary Council* memberlakukan nasionalisasi kepada

segala industri, bisnis besar dan toko-toko. Resikonya adalah ikatan bisnis hancur. Sekolah, rumah sakit, dan bioskop ikut dinasionalisasi, ikatan perpustakaan diblokade dan debat publik dihilangkan. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Pemerintah membuat riset yang cerdas dalam melihat segala terbitan termasuk design cover majalah serta kalender. Tahun 1969, semua koran swasta dinasionalisasi atau diubah menjadi media cetak yang dihandle oleh pemerintah. Tahun 1964, *National Solidarity Act* menghilangkan segala partai politik. Menjadi satu partai yaitu *Myanmar Socialist Program Party* (BSPP) yang diizinkan untuk menambah anggota, juga pegawai negeri disuruh agar ikut serta dan menyokong partai itu. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Tahun 1972, *Revolutionary Council* melakukan referendum peraturan baru yang berpengaruh yang mana sejak 1974 dan 1988, Myanmar memiliki hanya satu partai yang diketuai Jenderal Ne Win yang disokong pejabat militer. Tengah 1970-an, grup pelajar dan mahasiswa, pegawai negeri yang mendapatkan frustrasi sebab standar hidup yang menurun beraksi kepada pemerintah sampai pemerintah memakai militernya untuk mengontrol rombongan mereka. (Ita Mutiara Dewi 2005)

Tugas militer di lingkup politik Myanmar diketahui dengan *State Development and Peace Council* (SDPC) yang didirikan pada 1997, sebelum itu, SDPC disebut *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). SLORC mulanya dibentuk agar menyempurnakan situasi politik di Myanmar. Badan yang diketahui sebagai anak buah rezim militer itu hingga kini belum

memperlihatkan potensi yang besar ke arah demokrasi misalnya menangnya NLD di pemilu tahun 1990 yang diacuhkan saja. Artinya adalah pihak militer mau bertahan dalam kerajaannya.

Myanmar bisa disebut menjadi negara yang mengambil paham Pretorianisme bila diteliti lewat format pemerintah dan koneksi antara sipil dan militernya. Poin itu diketahui lewat kejadian militer sebagai sosok yang memonopoli memakai kejahatan atau sekurang-kurangnya mengancam memakai kekerasan dan kuasa yang dipunya. Pretorianisme bertumpu kepada situasi yang berisikan pihak militer di sebuah masyarakat melakukan penguasaan politik yang otonom di masyarakat itu karena pemakaian kuasa yang nyata atau mengancam memakai kekuatan (Perlmutter 1985). Jadi, bisa disimpulkan jika Pretorianisme adalah intervensi militer di politik.

Satu bagian dari koneksi antara sipil dan militer yang unik untuk dilihat di pemerintah yaitu mengenai koneksi partai yang dalam susunan koneksinya bersama tentara. Maksudnya adalah partai yang selalu dipakai grup militer untuk menguatkan dan menahan pengaruh-pengaruh juga kerajaannya kepada rakyat. Sekarang partai-partai yang ada di Myanmar yakni *National League for Democracy* atau NLD (diketuai oleh Aung Shwe, sekretaris umum yaitu Aung San Suu Kyi); *National Unity Party* atau NUP (diketuai oleh Tha Kyaw); *Shan Nationalities League for Democracy* atau SNLD [ diketuai oleh U Khun Tun Oo]; sisanya partai kecil. (Perlmutter 1985)

Apabila masa sebelumnya partai yang berkuasa ialah *Myanmar Socialist Programme Party* (BSPP), partai itu hanyalah partai yang mencakup

banyak bagian pemerintah pada masa tersebut. Sementara kini bebas bagi rakyat untuk membentuk partai, jadi partai NUP yang menyokong rezim, sampai bisa disebut bahwa partai NUP yang menjadi alat rezim guna membuat kedudukannya kuat. Ikut campurnya militer di parpol bisa juga diketahui dari negara seperti Cina, karena Partai Komunis Cina hingga kini masih ada dan mempunyai peran yang tidak kecil. Tak dipungkiri, dua negara tersebut mempunyai hal yang sama misalnya sistem sosialisme yang memberikan efek kepada kehidupan politik yang tidak memberikan garis dalam kepartaian, kehidupan militer dan pemerintahan.

Eksistensi junta militer di Myanmar semakin kuat dengan adanya amandemen peraturan negara pada tahun 2008 yang mengedepankan kerjasama antara sipil dan militer. Kendati demikian, terdapat sejumlah pasal kontroversial dalam konstitusi tersebut di mana militer menguasai penuh aspek-aspek terkait keamanan dan pertahanan nasional. Panglima Tertinggi militer juga sebagai pihak yang berdaulat atas seluruh angkatan bersenjata, ketimbang presiden yang justru tidak memiliki otoritas penuh dalam mengontrol militer. Pihak militer juga diberikan hak kursi di parlemen sebesar 25%, di mana hal ini membuat militer memiliki hak veto untuk menolak undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Selain itu, militer juga dapat mengontrol tiga kementerian yaitu pertahanan, urusan dalam negeri dan hubungan perbatasan. (Alunaza, Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017-2018) Hal ini menunjukkan adanya otoritas

yang cukup mumpuni dari militer dalam menetapkan kebijakan operasi militer dengan dalih untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Akan tetapi, Konstitusi 2008 juga tetap memberi sipil dalam memimpin pemerintahan, sehingga sipil mengontrol kebijakan pemerintahan sementara militer mengontrol bidang pertahanan. Dalam hal ini tentu dibutuhkan kesepahaman dari dua belah pihak dalam mencapai kepentingan serta saling berkoordinasi terkait pengambilan keputusan terhadap eksistensi negara Myanmar.

Militer Myanmar benar-benar payah untuk digantikan dengan politik sipil. Bahkan tokoh semacam Aung San Suu Kyi yang memperjuangkan demokratisasi dibuat sebagai tahanan luar di negara itu, ketika berusaha mereduksi efek rezim militer. Benar adanya bahwa sipil hanya bisa diam di negara tersebut. Maka pada persaingan sipil-militer, kerap militer yang menang. Segalanya dikarenakan faktor hidup yang selalu diatur negara. Dengan terpaksa Rakyat mesti mengikuti hukum yang diterapkan oleh negara.

Hingga sekarang, power militer di Myanmar masih eksis, tidak peduli apakah rakyat suka atau tidak. Menurut pemerintah yang utama ialah agar mereka dapat selalu ada di pemerintahan dan tidak menyerahkan potensi kepada sipil dalam hal kenegaraan, dengan alasan pengalaman sipil yang tidak berhasil pada waktu sebelumnya. Maka masyarakat juga mau tidak mau masuk ke supaya bisa menerima lokasi yang strategis di dalam bermacam unsur hidup. Sudah semestinya jumlah anggota militer meningkat per tahun.

Meneliti power militer Myanmar di kenyataan sepertinya memang susah untuk dirubuhkan. Karena bertambahnya angka anggota militer per tahun jadi power luar rezim semakin kuat. Eksistensi orang militer yang berada dalam rezim tersebut juga mengakibatkan pemerintahan militer berjalan lama. Peraturan-peraturan rezim yang sangat mengikat juga mengakibatkan power militer menjadi semakin kuat. Poin ini bisa kita lihat misalnya pada *National Convention* tanggal 9 Januari 1993 yang menjabarkan mengenai power militer atas Dewan Eksekutif dan Legislatif yakni mengisi 25% posisi pejabat Tatmadaw (tentara) dalam parlemen yang angkanya adalah 110 dari 440 kursi di Majelis Rendah (Pyithu Hluttaw) dan 56 dari 224 kursi di Majelis Tinggi (Perlmutter 1985). Bila posisi penting kerap diisi dari pihak militer, maka power militer akan selalu ada. Namun kuat dan lemahnya bergantung di parameter apa yang mesti dipakai.

Setelah itu, pada poin ekonomi, kontrol pemerintah militer diketahui pada keputusan ekonomi dengan tidak melihat kondisi rakyat Myanmar. Tahun 1998 pemerintah membuat peraturan tentang nilai mata uang yang turun yang mengakibatkan uang kertas bernilai besar tidak dipakai lagi. Poin ini mengakibatkan tabungan yang dipunyai masyarakat Myanmar hilang. Karena kejadian itu, rakyat Myanmar protes lewat demo yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1998. Demo ini juga dikarenakan tidak puasnya rakyat atas kinerja pemerintah militer yang tidak berhasil dalam memerintah Myanmar dan kemauan rakyat agar dilaksanakannya ubah sistem menjadi demokrasi. Demo ini mengakibatkan 3000 orang meninggal karena aksi



pemerintah yang membuat kekerasan dan aksi represif kepada demo. (all 2010)

Militer yang mengontrol semua faktor hidup yang banyak menimbulkan rugi kepada rakyat, kekerasan HAM yang dilaksanakan pemerintah serta ditangkapnya tokoh yang mendukung demokratisasi karena pemilu 1990 menyebabkan internasional mengamuk. Banyak hukuman yang diterima Myanmar dari internasional semenjak 1998, seperti pengucilan politik lewat dilarangnya pemberlakuan visa untuk pejabat-pejabat pemerintah Myanmar ke Uni Eropa (Fitri 2010)

Internasional ingin supaya Myanmar mengubah pemerintahannya menjadi demokrasi. Poin ini berpatokan dengan pemahaman jika demokrasi dilihat adalah sistem terbaik serta solusi terbaik untuk sistem sosial dan politik sebab memposisikan rakyat sebagai sesuatu yang utama.

Pada akhirnya Pemerintah Myanmar mendirikan “Dewan Restorasi Penegakan Hukum Negara” atau yang disebut *State Law Order Restoration Council* (SLORC). Berdirinya SLORC nyatanya belum membuat rakyat aman, buktinya adalah pemerintah selalu menindas aktivis yang mendukung demokratisasi. Tahun 1989, SLORC memberlakukan Hukum Darurat Militer pasca terjadinya aksi protes yang makin bertambah. SLORC mengubah nama Negara dari “Burma Bersatu” ke “Myanmar Bersatu” tahun 1989 dan melakukan pemilihan umum dengan tujuan mengesahkan penguasaan dengan tujuan dapat menunjukkan kepada internasional jika Myanmar mau hidup dengan hal baru dan demokratis. (Satyadinata 2013)

Pemilu dilaksanakan Mei 1990 dan dalam mempersiapkan pemilu itu, kira-kira 200 parpol melaksanakan pendaftaran berikut Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*The National League For Democracy/NLD*) yang diketuai Aung San Suu Kyi. Lalu NLD berjaya mendapatkan sokongan dari rakyat Myanmar dan berhasil menjadi partai yang sangat terkenal sebab dapat menerima sokongan dari 2 juta rakyat Myanmar sepanjang kampanye. Kemudian, pemilu dimenangkan oleh NLD Tanggal 27 Mei 1990 yang menghasilkan 82% suara pemilih atau 392 kursi dari 492 kursi yang ada di parlemen nasional. Sementara *National Unity Party* (NUP) yakni dari pihak militer Cuma mendapatkan 3% atau 10 kursi parlemen. (Satyadinata 2013)

Setelah itu pemerintahan militer di bawah kontrol SLORC tidak percaya partai dukungannya kalah telak kemudian tidak menerima hasil pemilihan umum yang memenangkan partai NLD kemudian dengan tersusun membuat NLD lemah juga menutup kritik dari segala aksi protes pro-demokrasi lewat pelaksanaan tahanan rumah kepada beberapa pimpinan NLD. Setelah itu, pemerintah turut memberikan hukuman dalam waktu yang panjang kepada 24 orang, menghabiskan nyawa 68 orang, melakukan pemaksaan untuk mengundurkan diri pada anggota NLD. Mereka juga membunuh 3 orang tahanan politik juga 28 anggota partai diasingkan. Kebebasan pers, berkumpul dan mengeluarkan pendapat juga dibatasi. (Satyadinata 2013)

Pemerintah militer semacam telah kebal dalam mendapatkan hukuman-hukuman ekonomi dari Amerika Serikat ataupun Eropa, sebab adanya bisnis

bersama Cina juga Thailand, berikut sokongan dari militer Cina. Hubungannya yang dekat bersama Cina ini lah yang membuat militer tak takut akan ancaman dan hukuman dari ASEAN atau PBB. Bahkan semenjak militer menguasai Myanmar, pasukan militer Myanmar bertambah lebih dari 400.000 pasukan. Kemudian varian senjata dari ringan sampai berat juga diberi oleh Cina agar senjata Myanmar dapat menjadi senjata yang modern. (Satyadinata 2013)

Apapun hal yang menyangkut demokrasi yang timbul pasti menerima larangan dari pemerintah. Sistem politik yang ada di Myanmar menjadikan rezim militer dapat melawan kembali protes yang timbul dari rakyat. Protes-protes menyangkut demokratisasi di Myanmar masih selalu ada meskipun militer yang berkuasa. Sebanyak apapun hal demokratisasi yang ingin dinyatakan di Myanmar, namun pemerintah semakin tangguh juga dalam memberhentikan aksi itu, misalnya tidak mau berdamai dengan hasil pemilu 1990. Perjalanan politik yang ada di Myanmar ini memperlihatkan jika pemerintah yang menguasai, sedang berjuang untuk melakukan apapun dalam menahan hegemoninya. Berbagai cara pemerintah Myanmar itu telah memunculkan rasa prihatin dari internasional, karena pemerintah Myanmar dikecap tidak mau memajukan demokrasi menjadi sesuatu yang universal.

Rebecca L. Schiff, memperkenalkan suatu model alternatif dalam menjelaskan hubungan sipil-militer, yang dikenal sebagai teori konkordansi. Menurut teori ini, adanya konkordansi atau kesepakatan antara pihak militer, elit politik dan warga negara mengenai peran dari angkatan bersenjata,

komposisi perwira militer, proses pengambilan sistem politik, proses rekrutmen dan pola militer dengan tujuan mencegah intervensi militer kepada pemerintahan sipil. Meskipun dalam teori ini menyatakan bahwa dalam suatu keputusan atau kesepakatan belum tentu terbentuk secara demokratis. (Schiff 2009)

Pada dasarnya teori ini menjelaskan terdapat kondisi spesifik yang menentukan peranan militer di ranah domestik baik di pemerintah dan masyarakat. Konkordansi yang terbentuk tidak harus berupa pemerintahan khusus, seperangkat institusi atau proses pengambilan keputusan. Namun terdapat perjanjian yang telah ditetapkan dalam undang-undang, keputusan atau konstitusi. Teori ini menjelaskan bahwa intervensi militer dapat dicegah apabila adanya kerja sama antara elit politik dan warga negara dalam membentuk pemerintahan nasional. (Schiff 2009)

Teori ini menjelaskan apabila terjadi kesepakatan yang telah disetujui oleh elit politik, militer dan warga negara maka akan tercipta suatu hubungan antara sipil dan militer dalam proses pengambilan keputusan terkait konstelasi politik dan pertahanan serta keamanan nasional. Teori ini lebih menekankan kepada sinergi antara sipil-militer dalam menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Sipil tetap memegang kendali sebagai pemimpin pemerintahan dan militer tetap memiliki peran dalam pemerintahan namun dengan kesepakatan yang telah diatur oleh konstitusi di suatu negara. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian kekuasaan antara sipil-militer terkadang tidak demokratis karena terdapat kondisi kelembagaan dan

budaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga belum tentu mengarah kepada tipe hubungan yang ideal. (Schiff 2009)

Sejak bulan Agustus 2016, Aung San Suu Kyi sebagai Penasihat Negara (*State Counsellor*) dan Menteri Luar Negeri Myanmar membentuk suatu komisi penasihat (*Komisi Pendampingan Wilayah Rakhine*) terkait penyelesaian kasus Rohingya yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Komisi ini diberi masa kerja setahun dan telah menyampaikan hasil laporan pada Agustus 2017. Komisi tersebut menilai bahwa terjadi pelanggaran HAM, krisis pembangunan dan kemiskinan di Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar disarankan agar lebih selektif dan tidak agresif dalam menyikapi pemberontakan ARSA agar tidak meluasnya tindakan radikalisme yang dapat memperparah konflik di Rakhine, Myanmar. Namun, Aung Sang Suu Kyi, sebagai peraih nobel perdamaian, dinilai gagal untuk menerapkan rekonsiliasi terhadap minoritas di Myanmar. Rekonsiliasi yang diartikan Aung San Suu Kyi hanya terfokus kepada partai politiknya dengan pihak militer sehingga menunjukkan sikap beliau dinilai masih terpengaruh oleh militer dalam politik Myanmar (Alunaza, Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017 2018). Sejumlah inisiatif pemerintah Myanmar juga tidak terlaksana karena perlawanan dari elemen militer. Lembaga internasional juga tidak mampu menghentikan kekerasan karena belum terbentuk reformasi sektor keamanan karena dominasi yang kuat dari Tatmadaw dalam kehidupan sosial dan politik di Myanmar.

Melihat dari perspektif Hukum Internasional, Myanmar akan mendapatkan stereotype negatif jika permasalahan internal Myanmar tidak dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Sebagaimana hal ini sesuai dengan Pengadilan Ad Hoc Internasional melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, jika kasus tersebut berlangsung dalam konflik yang tak berujung, menjadikan stabilitas keamanan regional dan internasional terganggu serta negara Myanmar tidak memiliki kredibilitas dalam menangani permasalahan di negaranya sendiri dengan menciptakan peradilan yang objektif, maka kasus Myanmar akan dapat dibawa menuju peradilan ICC.

Adapun krisis Myanmar sulit dibawa ke ICC dikarenakan Myanmar bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma sehingga kasus ini terbilang sulit untuk diselesaikan. ICC memberikan kesempatan kepada peradilan nasional Myanmar untuk mengadili pelaku, namun, bagaimana bisa diadili sementara pelakunya adalah pemerintahnya sendiri. Dengan tidak meratifikasi berarti Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998 sehingga dalam pandangannya, warga Myanmar tidak akan dapat disentuh ICC seandainya melakukan pelanggaran kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC.

Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut (Sefriani, Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998 2007):

1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.
2. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut.
3. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Jika dilihat dari yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC tersebut menunjukkan bahwa bisa saja kasus yang menimpa etnis Rohingya ini dibawa ke pengadilan ICC namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti harus dibawa oleh Dewan Keamanan PBB sendiri. Bergantung pada poin 1 dan 2, Myanmar sudah dapat dilaporkan ke Pengadilan ICC namun pada poin ketiga, yaitu persetujuan, Myanmar tidak pernah setuju bahwa kegiatan dan fakta lapangan yang terjadi adalah benar adanya.

Hal tersebut menimbulkan ketimpangan diantara pihak ICC sebagai lembaga penegak HAM dunia dan juga perspektif Myanmar dalam mempertahankan stabilitas negaranya agar masyarakat internasional tidak mengintervensi permasalahan internal yang ada di Myanmar, maka sesuai dengan konsep Peranan Nasional dalam Internal Development Myanmar yang tidak dapat menciptakan adanya *human security* di negaranya akan berimbas

kepada *national security* yang juga akan mempengaruhi citra Myanmar terhadap dunia internasional.

Yuridiksi ICC pada dasarnya untuk melakukan pemeriksaan kasus, menerapkan hukum, dan mengambil suatu keputusan kepada negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma. Putusan ICC terkait yuridiksi tindakan pemaksaan yang mendasari dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, meskipun Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma, namun yuridiksi ICC ditegaskan sebagai elemen penindak kejahatan yang terjadi di wilayah Negara bagian yang meratifikasi Statuta Roma yakni Bangladesh (poin ke-2). (Sefriani, Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998 2007)

Dalam kasus etnis Rohingya ini, Myanmar melakukan kesengajaan untuk menunda atau berniat tidak menyelesaikan kasus tersebut dikarenakan pada dasarnya etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sesuai dengan berlakunya *Myanmar Citizenship Law* 1948. Hal ini dikarenakan tidak adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi permasalahan yang ada di Myanmar. Selain itu, Myanmar juga cenderung tidak dapat melaksanakan sendiri proses persidangan dikarenakan kasus etnis Rohingya bukanlah menjadi agenda utama yang harus diselesaikan oleh Myanmar. Pemerintah Myanmar akan cenderung untuk menyelesaikan permasalahan yang akan mengedepankan warga negaranya terlebih dahulu. Sebagaimana fungsi dari ICC dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di



Myanmar, maka hal ini sesuai dengan indikator *unwilling* dan *unable* (tidak ingin dan tidak bisa).

Sebagaimana yang kita ketahui, PBB melangsungkan kegiatan politiknya dengan cara mengambil suara, atau *voting*. Merujuk kepada keanggotaan yang ada di dalam PBB, misalnya Dewan Keamanan, yang mana mempunyai keanggotaan tetap dan tidak tetap. Keanggotaan tetap terdiri dari 5 negara, yaitu China, Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia) (Nations 1945), selebihnya merupakan anggota tidak tetap yang mempunyai masa jabatan 2 (dua) tahun.

Keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB ditetapkan dalam piagam dengan pertimbangan bahwa 5 (lima) negara ini merupakan negara-negara terbesar yang diharapkan akan menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Jadi, lima negara ini mendapatkan hak veto yang sekalian diberi status luar biasa. Alasan sah dibebankan tanggungjawab terberat adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, karena itu kepada mereka diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggungjawab itu harus dilakukan.

Sementara untuk prosedural pemungutan suara atau *voting* dijelaskan dalam Pasal 27 Piagam PBB yang mana memuat 3 poin tentang prosedur – *oting*, yaitu (Nations 1945):

1. Setiap anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.

2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota (lima anggota tetap, empat anggota tidak tetap).
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk lima anggota tetap, dengan catatan bahwa dalam keputusan-keputusan yang diambil selaras dengan ketentuan Bab VI dan Pasal 52 Ayat (3).

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 tersebut dalam praktik masih sering mengalami hambatan karena negara-negara pemegang hak veto sering menggunakan haknya untuk menggagalkan keputusan Dewan Keamanan, bahkan saling debat dan berlawanan, misalnya pada kasus yang menimpa etnis Rohingya ini. Pada faktanya, Amerika Serikat bahkan sampai menjatuhkan sanksi ekonomi atau embargo ketika rezim militer masih berkuasa. Sanksi ekonomi pertama dikeluarkan pada tahun 1997 dengan melakukan pelarangan terhadap kegiatan investasi asing di Myanmar oleh masyarakat dan perusahaan Amerika Serikat. (Hidayat 2015)

Kemudian pada tahun 2003, dijatuhkan kembali sanksi ekonomi dalam bentuk pelarangan impor terhadap produk-produk tertentu dari Myanmar dan juga pemblokiran kepemilikan properti dari Pemerintah Myanmar di Amerika Serikat. Sanksi ekonomi ini kemudian bertambah hingga tahun 2008, ketika Amerika Serikat melakukan pembekuan aset dan melarang perusahaan Amerika Serikat melakukan bisnis dengan tiga perusahaan Myanmar:

*Myanmar Pearl Enterprise, Myanmar Gem Enterprise, dan Myanmar Timber Enterprise.* (Hidayat 2015)

Sedangkan salah satu negara pemegang hak veto PBB lainnya, yaitu China, turut mendukung pemerintah Myanmar dalam menjalankan pemerintahannya, seperti memberlangsungkan bisnis dengan Pemerintah Myanmar tanpa memberikan sanksi apapun, bahkan militer Cina ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Myanmar. Bahkan Cina juga turut mengirimkan senjata dari yang ringan hingga ke berat kepada Pemerintah Myanmar. (Hidayat 2015)

Dua hal yang dilakukan Amerika Serikat dan Cina tersebut sangat bertolakbelakang, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat sangat tidak setuju kepada kegiatan-kegiatan Pemerintah Myanmar namun Cina justru berpihak kepada Pemerintah Myanmar. Hingga ketika di dalam organisasi PBB pun masing-masing dari mereka masih mempertahankan kehendak yang demikian, sehingga sulit bagi PBB untuk menentukan aksi langsung untuk menyelesaikan kasus Rohingya ini, mengingat PBB menjalankan tindakan dengan sistem *voting*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB terkait pelanggaran HAM Berat Di Myanmar dinilai tidak dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB hanya bersifat menegur atau merespon bahkan hanya mengancam, bukan bersifat sanksi atau hukuman. Kebijakan PBB tersebut juga dinilai tidak efektif lantaran terlalu lemah dan tidak memberikan solusi yang jelas.
2. Prinsip kedaulatan negara yang dipegang erat oleh Myanmar dinilai berat oleh PBB untuk membantu menyelesaikan kasus ini, karena Myanmar seakan menganggap segala kebijakan PBB hanyalah angin lalu. PBB sendiri tidak bisa menentukan langkah tujuan, karena dari dalam PBB masih ada pihak yang menyetujui dan mendukung kegiatan Myanmar dalam melanggar HAM terhadap etnis Rohingya.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PBB seharusnya memberikan sanksi atau hukuman yang absolut kepada Myanmar sebagai pelaku pelanggaran HAM, bukan hanya memberikan kebijakan tanpa solusi. Mengingat PBB adalah organisasi terbesar internasional, kebijakannya harus bersifat “menggigit” dan jika memang harus dilakukan dengan cara halus, PBB seharusnya dapat melakukan negosiasi dengan strategi yang disusun rampung.
2. PBB seharusnya melakukan penyelesaian ini dengan berfokus dan berpatokan kepada tujuannya yang dicantumkan di dalam Piagam PBB yaitu “menjaga keamanan dan perdamaian internasional” dengan cara menyatukan pendapat, lalu melakukan diplomasi yang bagus dan lancar, sehingga baik Pemerintah Myanmar maupun warga Rohingya tidak mengalami masalah dalam waktu yang lama, mengingat sifat negara Myanmar yang “kuat” karena Myanmar merasa konflik Rohingya ini adalah konflik nasional mereka dan tidak perlu bantuan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Anthony P.V. Rogers, diterjemahkan oleh PLT Sihombing dkk, *Bertempur Secara Benar*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 2001
- Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015
- Boer Mauna, *Hukum Internasional - Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. ALUMNI, Bandung, 2011
- Hery Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya Myanmar*, PIARA Indonesia, Jakarta, 2016
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM – Mengurai Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2013

Sefriani, *Hukum Internasional - Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Suparman Marzuki, *Politik Hukum – Hak Asasi Manusia*, ERLANGGA, Jakarta, 2014

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2010

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2014

Syafrinaldi dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017

Syahmin AK, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV. ARMICO, Bandung, 1988

Van Dijk, *Instrumen Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1960

Declaration on Race and Racial Prejudice

Flash Report of OHCHR 2017

Myanmar Citizenship Law 1982

OHCHR Report on The Expert Group Meeting

United Nations Statute

Universal Declaration of Human Rights

Report of The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar

Resolution of General Assembly on Situation Of Human Rights In Myanmar 2018

Rome Statute

### C. Skripsi

Bayu Azhari Ramadhani, *Peran UNHCR Dalam Kasus HAM Yang Terjadi Pada Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Hardi Alunaza, *Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017*, Paper, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2018

Nura Hidayat, *Peran Aung San Suu Kyi Dalam Proses Demokratisasi di Myanmar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

Syarifa Aya Savirra, *Penerapan Good Offices Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Negeri dan Sengketa Antar Negara Anggota Dalam*



*Association of Southeast Asian Nations*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

#### D. Jurnal

Anggi Septa Sebastian, *Konflik Muslim Rohingya Dalam Bingkai Tiga Media Islam Di Indonesia*, Dalam Jurnal Komunikasi Vol. 2 No. 2, Agustus 2013

Baiq Selpa Windi Isharmi, *Analisis Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Minoritas Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional* dalam Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mataram, 2018

Dewa Gede Sudika Mangku, *Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN* dalam Jurnal Media Komunikasi FIS Vol. 12 No. 02, Agustus 2013

Ellydar Chaidir, *Aspek Hukum Tata Negara Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Negara Kepulauan* Dalam Prosiding Seminar Bersama, Tanjung Pinang, Oktober 2016

Gonda Yumitro, *Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya* Dalam Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 2, Juli 2017

Hendra Maujana Saragih, *Indonesia and Responsibility to Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar* Dalam Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 02 No. 02, Desember 2017

Ita Mutiara Dewi, *Pengalaman Militer Myanmar: Sebuah Analisis Historis-Politis* dalam Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah ISTORIA Vol. 1 No. 1, 2005

Nehginpao Kipgen, *Addressing The Rohingya Problem* dalam *Journal of Asian and African Studies* Vol. 49 (2), 2014

Rosyidi Hamzah, *Benturan Antara Populisme Dan Hukum HAM Internasional*  
Dalam Jurnal Prosiding Simposium Nasional, September 2017

Sefriani, *Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998*  
dalam Jurnal Hukum No. 2, 14 April 2017

Simela Victor Muhamad, *ASEAN dan Laporan Tim Pencari Fakta PBB Mengenai  
Myanmar* Dalam Jurnal Info Singkat Vol. 10 No. 17, September 2018

Sri Wahyuni A. Kadir, *The Concept of Sustainable Development in Indonesian  
Forest Law* Dalam International Journal of Enviromental and Rural  
Development, Vol. 4 No. 2, Mei 2013

\_\_\_\_\_, *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy  
and Institutional Framework)* Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14  
No. 3, September 2014

Syafrinaldi, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dalam Perspektif  
Hukum Nasional dan Internasional* Dalam Prosiding Seminar  
Bersama, Tanjung Pinang, Oktober 2016

Tri Joko, *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*  
Dalam Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2, September 2013

Win Min, *Looking Inside The Burmese Military* Dalam Jurnal Asean Survey, Vol.  
XLVIII No. 6, Desember 2008

#### **E. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Perserikatan\\_Bangsa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

[a-Bangsa](#) diakses Tanggal 20 November 2019, Jam 20:10 WIB